

**MANAJEMAN PENGHIMPUNAN ZAKAT PERTANIAN  
DI BAZNAS KABUPATEN KEBUMEN**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh:

**Wiji Indahwati**

**1601036040**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2020**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

*Assalamu'alikum wr.wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara :

Nama : Wiji Indahwati

Nim : 1601036040

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Manajemen Dakwah

Judul : Manajemen Penghimpunan Zakat Pertanian Di BAZNAS Kabupaten  
Kebumen

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Semarang, 20 Mei 2020


Pembimbing

Bidang Substansi Materi

Bidang Metodologi dan Tata Tulis



**Drs. H. Nurbini, M.S.I**  
**NIP.196809181993031004**



**Drs. H. Kasmuri, M.Ag**  
**NIP. 196608221994031003**

**SKRIPSI**  
**MANAJEMAN PENGHIMPUNAN ZAKAT PERTANIAN DI BAZNAS**  
**KABUPATEN KEBUMEN**

Disusun Oleh  
Wiji Indahwati  
1601036040

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 Juni 2020 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

**Susunan Dewan Penguji**

Ketua Sidang



Drs. Ali Murtadho, M.Pd.  
NIP.196908181995031001

Penguji I



Saerozi, S.Ag, M.Pd.  
NIP.197006051998031004

Pembimbing I



Drs. H. Nurbini, M.S.I  
NIP.196809181993031004

Sekretaris Sidang



Drs. H. Kasmuri, M.Ag.  
NIP. 196608221994031003


Penguji I



Ariana Suryorini, SE., MMSI  
NIP.197709302005012002

**Mengetahui**

Pembimbing II



Drs. H. Kasmuri, M.Ag  
NIP. 196608221994031003

Disahkan Oleh  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Pada Tanggal 2 Juli 2020



Df. H. Ilyas Supena, M.Ag  
NIP.197204102001121003

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiji Indahwati

NIM : 1601036040

Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan didalamnya tidak pernah ada karya yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 20 Mei 2020



Wiji Indahwati  
NIM: 1601036040

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan atas kehadiran Nabi Muhamad SAW yang telah membawa umat Islam dari zaman kebodohan menuju zaman terang benderang.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Penulis juga menyadari tanpa adanya bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Dra. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd dan Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan Sekretaris Jurusan yang memberi arahan bagi penulis.
4. Dosen wali Ibu Hj. Ariana Suryorini SE., MMSI yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama menjadi dosen wali studi.
5. Drs. H. Nurbini, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing I dan Drs. H. Kasmuri, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran tanpa mengenal lelah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para dosen pengajar dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah membantu proses perkuliahan, urusan birokrasi selama menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang.

7. Drh. H. Djatmiko selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Kebumen dan H. Najib Chamidi, S.HI Wakil Ketua Bidang Pengumpulan Administrasi Sumber Daya Manusia Dan Umum, serta seluruh staff karyawan BAZNAS Kabupaten Kebumen yang telah meluangkan waktu dan menerima penulis menjadi bagian dari keluarga ini selama beberapa waktu lamanya.
8. Bapak Mudakir dan Ibu Supriyati, sebagai orang tua saya yang telah membiayai, memberikan segala kasih sayang dan mendoakan untuk kesuksesan putrinya.
9. Keluarga besar MD-A angkatan 2016, Wisma 9 Bintang dan kawan-kawan yang selalu menyemangati dan mendoakan kepada penulis.
10. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala dukungan dari semua pihak mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pihak-pihak yang membutuhkan penelitian ini. Mohon maaf apabila dalam penulisan masih banyak kekurangan dan kesalahan. Kritik dan saran dari semua pihak penulis sangat harapkan.

Semarang, 20 Mei 2020

Penulis

## **PERSEMBAHAN**

Dengan Mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini peneliti persembahkan teruntuk mereka:

1. Kedua orang tuaku, Bapak (Mudakir) dan Ibu (Supriyati) tercinta yang tidak pernah lelah mendoakan, membiayai dan memberikan semangat, terimakasih karena selalu ada buat penulis.
2. Adikku (Ahmad Khoirul Mustafa) yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis.
3. Teman-teman seperjuangan prodi Manajemen Dakwah 2016 khususnya kelas MD-A 2016, yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis.
4. Teman-teman KKN Reguler ke-73 posko 113 dan teman-teman Wisma 9 Bintang yang selalu memberi semangat kepada penulis.
5. Serta Almamater tercinta Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

## MOTTO

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

*“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya (QS.Al-Isra: 36)”*,(Departemen Agama RI, 2010: 285).

## **ABSTRAK**

### **Wiji Indahwati NIM: 1601036040 “Manajemen Penghimpunan Zakat Pertanian Di BAZNAS Kabupaten Kebumen”.**

BAZ merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah untuk menghimpun dana zakat, infaq, sadaqah kepada masyarakat. BAZ merupakan salah satu wadah yang potensial dan strategis bagi umat Islam, tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga sosial, pendidikan, dan keagamaan. Dalam upaya menjadi fasilitator masyarakat dibidang penghimpunan dana zakat, infaq, dan sadaqah. BAZ mendirikan Badan Amil Zakat Nasional dimasing-masing daerah di Indonesia salah satunya di Kabupaten Kebumen yang salah satu tugasnya menghimpun zakat pertanian dari masyarakat.

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui manajemen penghimpunan zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen. 2) untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menghimpun zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode yang digunakan deskriptif analisis. Adapun metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Hasil dari penelitian Manajemen Penghimpunan Zakat Pertanian Di BAZNAS Kabupaten Kebumen yaitu: 1). Pengaplikasian fungsi manajemen penghimpunan zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen secara keseluruhan sudah baik, dimulai dari tahap perencanaan terwujud dengan adanya perkiraan dan perhitungan masa depan, penentuan masalah dan metode, penentuan program, biaya, waktu, lokasi dan menjadi fokus BAZNAS Kabupaten Kebumen untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam aspek pengorganisasian adanya kerja sama dan pembagian tugas antar bidang masing-masing misalnya Wakil Ketua Bidang Pengumpulan Administrasi Sumber Daya Manusia dan Umum bekerja sama dengan Pelaksana Administrasi dan Pengumpulan. Kemudian dalam aspek pergerakan memiliki peran penting dalam proses penghimpunan yaitu dengan adanya Bimbingan teknologi (BIMTEK),

komunikasi baik langsung/kelompok dan tidak langsung, serta pengambilan keputusan yang baik ketua dan antarpengurus, maupun antarpengurus BAZNAS dan UPZ Desa. Dan dalam tahap pengawasan, BAZNAS Kabupaten Kebumen melakukan evaluasi secara berkala yaitu mingguan, bulanan dan tahunan dan juga disertai audit internal.

2). Faktor pendukung dan penghambat dalam menghimpun zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen meliputi: faktor pendukung yaitu adanya kerja sama dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa dan beberapa lembaga perbankan di wilayah Kebumen, adanya kesadaran muzaki untuk berzakat, sistem keuangan yang transparan dan manajemen pengelolaan yang baik, keadaan geografis Kabupaten Kebumen yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Kemudian faktor penghambat dalam menghimpun zakat pertanian meliputi: keterbatasan jumlah dan pengetahuan sumber daya manusia, belum banyak bekerja sama dengan berbagai perusahaan atau lembaga, sosialisasi yang kurang efektif, lemahnya sanksi bagi yang tidak membayar zakat.

Kata Kunci: Manajemen, Penghimpunan, Zakat Pertanian.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAM JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	16

### **BAB II: TINJAUAN TENTANG MANAJEMAN PENGHIMPUNAN ZAKAT PERTANIAN**

A. Manajemen	
1. Pengertian Manajemen.....	18
2. Fungsi-Fungsi Manajemen.....	19
3. Langkah-Langkah Manajemen.....	23
B. Penghimpunan	
1. Pengertian Penghimpunan.....	26
2. Tujuan Penghimpunan.....	28

3.	Metode Penghimpunan.....	29
C.	Zakat Pertanian	
1.	Pengertian Zakat Pertanian.....	30
2.	Landasan Hukum Zakat Pertanian.....	32
3.	Jenis Zakat Pertanian.....	34
4.	Syarat Zakat Pertanian.....	36
5.	Nisab dan Kadar Zakat Pertanian.....	37
6.	Orang Yang Berhak Menerima Zakat.....	39
<b>BAB III :</b>	<b>GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KEBUMEN</b>	
A.	Profil BAZNAS Kabupaten Kebumen	
1.	Sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Kebumen.....	41
2.	Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kebumen.....	42
3.	Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kebumen.....	42
4.	Program Kerja BAZNAS Kabupaten Kebumen.....	45
B.	Manajemen Penghimpunan Zakat Pertanian Di BAZNAS Kabupaten Kebumen.....	49
C.	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penghimpunan Zakat Pertanian Di BAZNAS Kabupaten Kebumen.....	70
<b>BAB IV:</b>	<b>ANALISIS MANAJEMAN PENGHIMPUNAN ZAKAT PERTANIAN DI BAZNAS KABUPATEN KEBUMEN</b>	
A.	Analisis Fungsi Manajemen Penghimpunan Zakat Pertanian Di BAZNAS Kabupaten Kebumen	
1.	Analisis Fungsi Perencanaan ( <i>Planning</i> ).....	71
2.	Analisis Fungsi Pengorganisasian ( <i>Organizing</i> ).....	73
3.	Analisis Fungsi Penggerakan ( <i>Actuating</i> ).....	76
4.	Analisis Fungsi Pengawasan ( <i>Controlling</i> ).....	79

B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Menghimpun Zakat Pertanian Di BAZNAS Kabupaten Kebumen.....	81
---	----

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
C. Penutup.....	94

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Zakat merupakan pilar agama, karena ia merupakan bagian dari rukun Islam ketiga yang wajib ditunaikan seorang muslim yang mampu. Zakat memiliki makna fundamental bagi seorang muslim, selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan juga berkaitan erat dengan keadilan. Zakat merupakan cara Allah membersihkan dan mensucikan harta dan dosa orang-orang yang menunaikannya, secara ikhlas karena Allah SWT. Menurut Fairuz Zabadi (2012: 20) ada 35 ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang zakat 30 diantaranya menggunakan bentuk ma'rifat dan 27 ayat diikutkan dengan perintah shalat. Karena zakat merupakan seutama-utamanya ibadah amaliyah dan shalat seutama-utamanya ibadah badaniyah, seperti dalam firman Allah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’ (Departemen Agama RI, 2010: 7).

Zakat mempunyai tujuan yang sangat jelas yaitu menciptakan masyarakat Islam yang ideal, adil dan sejahtera, dengan cara memberikan sebagian hartanya kepada yang berhak menerimanya. Karenanya kewajiban menunaikan zakat termasuk salah satu elemen penting dalam sistem perekonomian Islam dan salah satu potensi umat Islam yang dapat didayagunakan dalam penyediaan dana pembangunan dibidang kesejahteraan rakyat dan pemberantasan kemiskinan yang masih menjadi masalah bangsa dan negara (Rofiq, 2010: 1).

Potensi zakat di Indonesia sangatlah besar menurut Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) dan Outlook Zakat Indonesia tahun 2019 sebesar Rp 233,8 triliun setara (1,72 persen dari PDB tahun 2017)

(<http://m.republika.co.id.cdnampproject.org>). Dan untuk di wilayah Jawa Tengah potensi zakatnya sebesar Rp 17 triliun dan baru terhimpun Rp 1 triliun dan untuk di tingkat Nasional baru terhimpun sebesar Rp 4,2 triliun. Indonesia sebagai Negara muslim terbesar di dunia belum bisa menjadi contoh yang baik bagi Negara muslim yang sadar zakat (Asmani, 2016: 5). Implikasi dari realitas ini adalah angka kemiskinan yang cukup besar dan mayoritasnya umat Islam. Kemiskinan terjadi di masyarakat selain karena faktor internal seperti: kesempatan lapangan kerja, tingkat pendidikan, malas tetapi juga karena tertahannya hak milik orang miskin ditangan orang kaya. Salah satunya sikap orang kaya yang menahan zakat, sehingga kekayaan akan tertumpuk di lingkungan orang kaya dan tidak bisa merata (Qadir, 2007: 212). Angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 28,5 juta jiwa meningkat dari tahun 2014 yang hanya 27,7 juta jiwa, salah satu penyebabnya yaitu tidak optimalnya masyarakat sadar zakat. Menurut riset dari ITB zakat merupakan model yang efektif bagi pengentasan kemiskinan di banding model yang lain baik dari lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat.

Zakat dibagi menjadi dua, yaitu: zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah atau zakat jiwa adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap *mukalaf* (orang Islam, baligh, berakal) dan ditunaikan ketika masuk fitri diakhir ramadhan. Sedangkan zakat maal atau zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan yang telah memenuhi syarat yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu baik dari hasil perdagangan, peternakan, profesi, perindustrian dan zakat pertanian (Saifudin, 2013: 16). Dalam hal zakat pertanian, wajib dikeluarkan atas dasar firman Allah surat Al-An'am ayat 141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا  
أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا

أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤٦﴾

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya), makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya (zakatnya) di hari memetik hasilnya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan" (Departemen Agama RI, 2010: 147).

Penentuan besaran zakat pertanian mengindikasikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil pertanian tersebut dihitung sebagai beban karenanya akan mengurangi jumlah harta yang terkena zakat. Besaran zakat pertanian yang dikeluarkan menggunakan pengairan dari air hujan sebesar 10% sedangkan yang menggunakan sistem irigasi besarnya 5% dari hasil panennya (Yusuf Qardawi, 2007: 29). Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw.

فِيْمَا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ وَالْعَيْمُ: الْعَشْرُ، وَفِيْمَا سَقَّتِ بِالسَّانِيَةِ: نِصْفُ الْعَشْرِ

"Tanaman yang diairi air hujan maka dikenai zakat 1/10, sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya maka zakatnya 1/20" (HR Muslim).

Pada zaman Rasulullah Saw, dikenal sebuah lembaga yang disebut *baitul mal* yang bertugas mengelola keuangan negara yang diperoleh dari hasil zakat, infaq, pajak bumi, *jizyah* (pajak yang dikenakan bagi non muslim), *ghanimah* dan lain-lain yang penggunaannya untuk kepentingan dakwah, kesejahteraan sosial, pendidikan, pertahanan dan lain sebagainya. Dan di zaman sekarang pengertian *baitul mal* berbeda tidak seperti pada masa Rasulullah Saw dan para sahabat mengalami penyempitan yaitu hanya sebagai lembaga penghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, sadaqah dan wakaf atau lebih dikenal dengan lembaga pengelola zakat.

Di Indonesia terdapat lembaga pengelola zakat, dimana keberadaan lembaga tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat pengganti dari Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999. Dikeluarkannya Undang-Undang tersebut telah mendorong upaya pembentukan lembaga zakat yang optimal dan dapat dipercaya masyarakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). BAZ didirikan secara berjenjang meliputi Provinsi, Kabupaten/Kota, dan tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan dalam bentuk UPZ. BAZ dibentuk dengan surat keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota yang mengelola pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sadaqah. BAZ tidak hanya mengelola zakat tetapi juga infak, sadaqah (Asmani, 2016: 6). Pada awalnya BAZ dipelopori Pemda Khusus DKI Jakarta kemudian disusul oleh daerah-daerah lainnya salah satunya di Kabupaten Kebumen.

BAZNAS Kabupaten Kebumen telah berdiri sejak tahun 2007, dalam kurun waktu tersebut sudah cukup lama menjalankan fungsinya sebagai lembaga penghimpunan zakat, infak, sadaqah di wilayah Kebumen. BAZNAS Kabupaten Kebumen menjadi salah satu wadah strategis yang potensial bagi umat Islam, tidak hanya dalam bidang ekonomi, melainkan juga bidang pendidikan, sosial dan keagamaan. Di BAZNAS Kabupaten Kebumen zakat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu: zakat ASN (Aparat Sipil Negara), zakat BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), zakat perseorangan dan juga zakat pertanian. Dengan demikian BAZNAS Kabupaten Kebumen berupaya menggerakkan seluruh bagian dari struktur organisasi untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya berzakat.

Zakat pertanian secara nasional memiliki potensi yang cukup besar. Masyarakat Indonesia menurut data BPS tahun 2018 sebagian menggantungkan kehidupannya di sektor pertanian, sebanyak 38,70 juta orang atau sekitar 30,46 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Sampai saat ini dan beberapa tahun kedepan sektor pertanian masih menjadi tumpuan sebagian

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2019: 13).

Wilayah Kabupaten Kebumen secara administratif terdiri dari 26 Kecamatan dengan luas wilayah sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km<sup>2</sup>, dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah perbukitan dan pantai, sedangkan sebagian besar daerah dataran rendah (<https://www.kebumenkab.go.id>). Mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian dan 1.145.767 masyarakatnya beragama Islam. Menurut data BPS tahun 2018 Kabupaten Kebumen memiliki luas lahan pertanian 42.799,50 hektar, dimana lahan persawahan ditanami jagung, kacang-kacangan, sayur-sayuran dan mayoritas ditanami padi. Potensi zakat pertanian di Kabupaten Kebumen dilihat dari luas lahan pertanian mencapai Rp 6.500.000.000. Dan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 penghimpunan zakat pertanian yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan dari Rp 141.189.750 menjadi Rp. 627.266.197 (Sumber data BAZNAS Kabupaten Kebumen).

Manajemen merupakan suatu kemampuan seseorang dalam merencanakan, mengatur, menggerakkan, dan mengawasi jalannya program sesuai dengan yang ditargetkan sehingga tepat waktu dan tepat sasaran (Karyo, 2007: 16-17). Dan penghimpunan merupakan kegiatan yang penting dalam suatu lembaga zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan operasional agar lembaga tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam aktivitas penghimpunan dibutuhkan manajemen yang baik, karena didalam penghimpunan terdapat proses-proses yang tidak mudah untuk mendapatkan penghimpuna yang optimal dimulai dari menghimpun zakat dan muzaki, membangun citra yang positif kepada masyarakat, memberikan kepuasan kepada donatur serta memberikan motivasi kepada Unit Pengumpul Zakat.

BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam proses penghimpunan zakat pertanian dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat Desa, dimana UPZ Desa tersebut menghimpun zakat pertanian kepada masyarakat Desa. Setelah zakat pertanian terhimpun oleh masing-masing UPZ Desa, kemudian disetorkan kepada pihak BAZNAS dengan prosentase 30% BAZNAS dan 70% UPZ Desa. Adanya UPZ Desa memberikan kemudahan dan membantu BAZNAS dalam hal penghimpunan zakat pertanian (Wawancara Ketua BAZNAS, 6 April 2020).

Penghimpunan zakat pertanian di Kabupaten Kebumen sebenarnya dapat dioptimalkan secara maksimal oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen dan pada akhirnya dapat menjadi salah satu solusi pengembangan perekonomian dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kebumen yang pada tahun 2019, menurut data BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 menjadi Kabupaten termiskin di Jawa Tengah dengan prosentase 16,82% atau sebesar 201.300 jiwa dari total penduduk 1.192.007 jiwa.

BAZNAS Kabupaten Kebumen perlu menyakinkan, membujuk dan mempengaruhi muzaki untuk menyalurkan hasil pertaniannya apabila telah mencapai nisab untuk dizakatkan. Sehingga perlu adanya sistem manajemen penghimpunan zakat pertanian yang efektif dan profesional agar mencapai target dan kinerja yang optimal. Dari penjelasan yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam menghimpun zakat hasil bumi terutama pada zakat hasil pertanian dengan judul "Manajemen Penghimpunan Zakat Pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana manajemen penghimpunan zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam menghimpun zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan penelitian ini, maka ada beberapa tujuan dan manfaat yang ingin dicapai diantaranya:

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis manajemen penghimpunan zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menghimpun zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat dijadikan khazanah keilmuan, rujukan, serta acuan bagi semua pihak khususnya mahasiswa Manajemen dakwah. Serta dapat dijadikan sumber informasi mengenai penghimpunan zakat pertanian dan tolak ukur ataupun data untuk penelitian serupa kedepannya.

#### **b. Secara Praktis**

- 1) Bagi BAZNAS Kabupaten Kebumen penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau bahan pertimbangan dalam manajemen penghimpunan zakat pertanian agar optimal.

- 2) Bagi masyarakat khususnya petani muslim menambah wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya kewajiban membayar zakat pertanian.
- 3) Bagi peneliti diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dan mengaplikasikan ilmu yang telah ditempuh selama diperkuliahan dalam bentuk skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Ditinjau dari judul skripsi yang penulis teliti, maka berikut ini peneliti sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi Anis Khoirun Nisa (2016) berjudul “Manajemen Pengumpulan dan Pendanaan Data Zakat Infaq Shadaqah di Masjid Agung (Lazisma) Jawa Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengumpulan dan pendistribusian zakat di LAZISMA sudah baik, baik dalam tahap perencanaan, pengorganisasian, pendistribusian dan pengawasan yaitu dengan adanya beberapa program penyebaran brosur/pamflet, penyebaran proposal ke lembaga-lembaga swasta dan pemerintahan, penjemputan zakat, kerjasama dengan masjid-masjid membentuk pos-pos zakat dan pengumpulan zakat secara langsung ke sekretariat LAZISMA, adanya struktur organisasi dengan baik beserta masing masing divisinya. Manajemen pendistribusian juga sudah baik dengan adanya program pendistribusian secara konsumtif, produktif, dan pendayagunaan zakat. Pada divisi pengawasan belum berjalan dengan baik, karena pengawasannya masih saling mengawasi. Namun, secara keseluruhan manajemen pendistribusian dan pengumpulan zakat sudah baik dengan terpenuhinya fungsi manajemen. Penelitian Anis Khoirun Nisa memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu Manajemen pengumpulan dan pendistribusian, namun penelitian Anis Khoirun Nisa lebih

spesifik mengarah pada pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah sedangkan penelitian yang peneliti kaji mengarah pada manajemen penghimpunan zakat pertanian sehingga nantinya hasil penelitian berbeda.

*Kedua*, Skripsi Susi Nur Ajiati (2017) berjudul “Potensi Zakat Pertanian di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal”. Hasil penelitian Potensi zakat pertanian di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dalam setiap kali panen sebesar Rp109.127.430, dapat menjadi salah satu solusi untuk pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Desa Tunggulsari ada yang sudah sesuai dengan syariat dan ada yang belum sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan ketidaktahuan masyarakat mengenai zakat pertanian dari lembaga zakat sehingga dana zakat hasil pertanian yang didapat kurang optimal. Penelitian Susi Nur Ajiati memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu zakat pertanian, namun penelitian lebih spesifik mengarah pada potensi zakat pertanian di Desa Tunggulsari sedangkan penelitian yang peneliti kaji mengarah pada manajemen penghimpunan zakat pertanian sehingga nantinya hasil penelitian berbeda.

*Ketiga*, Skripsi Kukuh Dwi Agustina (2017) berjudul “Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Kabupaten Kebumen Tahun 2015”. Hasil penelitian penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kebumen sudah sesuai dengan pandangan hukum Islam, dimana zakat yang disalurkan sudah meliputi delapan asnaf yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil, namun ada satu golongan yang tidak ada di wilayah Kebumen yaitu hamba sahaya seperti pada masa Rasulullah SAW. Dalam praktiknya zakat yang disalurkan lebih menekankan pada zakat produktif dengan sistem *qardhul hasan*, dimana mustahik diberi pinjaman dana untuk usahanya dan kemudian mustahik diwajibkan menginfakan dari hasil usahanya sepersepuluh dari modal yang diterima tanpa tambahan. Penelitian Kukuh Dwi Agustina memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu sama-sama meneliti

BAZNAS Kabupaten Kebumen, namun penelitian Kukuh Dwi Agustina lebih spesifik mengarah pada penyaluran dana zakat bukan manajemen penghimpunan zakat pertanian sehingga nantinya hasil penelitian berbeda.

*Keempat*, Skripsi Ana Khumairoh (2018) berjudul "Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari". Hasil penelitian dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur belum berjalan secara optimal dilihat dari pelaksanaannya yang masih tradisional atau manual. Mustahik merasa terbantu ketika menerima zakat pertanian walaupun hanya satu atau dua kali dalam setahun. Meskipun zakat yang diterima bukan bantuan jangka panjang namun, para mustahik merasa terbantu dengan adanya zakat pertanian untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mustahik. Penelitian Ana Khumairoh memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu implementasi zakat pertanian, namun penelitian Ana Khumairoh lebih spesifik mengarah pada zakat pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat bukan manajemen penghimpunan zakat pertanian sehingga nantinya hasil penelitian berbeda.

*Kelima*, Skripsi Siti Rohmawati (2018) berjudul "Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh Di Lazis Baiturrahman Semarang. Hasil penelitian manajemen fundraising ZIS di Lazis baiturrahman Semarang telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dan langkah manajemen fundraising yang baik diantaranya: fungsi perencanaan yang meliputi perhitungan dan perkiraan masa depan, perumusan sasaran, metode, penetapan lokasi, waktu dan biaya. Fungsi pengorganisasian dalam tanggungjawab dan pembagian tugas serta koordinasi. Fungsi kepemimpinan dan pengarahan motivasi dan terakhir fungsi pengawasan meliputi tindakan evaluasi. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terjadi hambatan yaitu *branding* lembaga yang masih kurang, sisi penghimpunan yang masih melemah serta usaha penguatan dalam sisi

konsolidasi internal lembaga. Penelitian Siti Rohmawati memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu manajemen penghimpunan, namun penelitian Siti Rohmawati lebih spesifik mengarah pada zakat, infaq, dan shodaqoh bukan manajemen penghimpunan zakat pertanian sehingga nantinya hasil penelitian berbeda.

Berpijak dari beberapa penelitian yang penulis jadikan tinjauan pustaka, maka penulis melakukan penelitian sejenis dan diharapkan penelitian ini menemukan hasil yang baru dan belum ada pada penelitian di atas dari penelitian yang berjudul **Manajemen Penghimpunan Zakat Pertanian Di BAZNAS Kabupaten Kebumen**. Menurut hemat penulis, dari beberapa literatur yang penulis ajukan, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena fokus penelitian ini adalah manajemen penghimpunan zakat pertanian, demi keberhasilan yang telah disebutkan yaitu manajemen penghimpunan zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen oleh karena itu penelitian ini layak dilakukan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif yakni penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan orang secara individual maupun kelompok (Sukmadinata, 2007: 72). Penelitian ini adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik ataupun hitungan lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian fenomenologi yaitu suatu pendekatan dimana peneliti melakukan observasi terhadap partisipan untuk mengungkap fenomena pengalaman yang terjadi dan dilakukan pada situasi yang apa adanya, sehingga peneliti bebas

menganalisa data yang didapatkan, tidak ada batasan untuk memaknai fenomena yang diteliti, mencoba menjelaskan fenomena yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu, masyarakat atau organisasi. Menurut (Swingewood, 1991) mengartikan fenomenologi untuk meneliti perilaku-perilaku sosial. Pendekatan fenomenologi dilakukan secara alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai yang dikaji dan peneliti bebas untuk menganalisis data yang diperoleh (Manab Abdul, 2015:56). Tujuan dari pendekatan fenomenologi bertujuan untuk menafsirkan tindakan sosial partisipan sebagai sesuatu hal yang bermakna.

Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi menggambarkan aktivitas manajemen penghimpunan zakat pertanian dalam hal ini yaitu Manajemen penghimpunan zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen dan faktor pendukung dan penghambat dalam menghimpun zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen.

## 2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu berupa data lisan ataupun tulisan. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 1998: 91), atau sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung. Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pimpinan, pengurus BAZNAS Kabupaten Kebumen dan pengurus UPZ Desa.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya

(Azwar, 2001: 91), atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2014: 308). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, karya tulis dan tulisan ataupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Observasi

Observasi adalah metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat dengan sistematis fenomena fenomena yang diselidiki (Hadi, 2002: 136). Observasi selama penelitian menggunakan teknik non-partisipan, yaitu peneliti hanya berperan sebagai pengamat penuh atau lengkap dari jarak relatif dekat, dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan subjek, melainkan hanya mengamati (Danim, 2002: 123). Peneliti melakukan observasi ini secara intensif dengan jangka waktu tertentu untuk memperoleh data dan gambaran tentang aplikasi fungsi manajemen penghimpunan zakat pertanian dan faktor pendukung dan penghambat dalam menghimpun zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen.

#### b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu interaksi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung atau percakapan tatap muka antara pewawancara dan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya (Yusuf, 2014: 372). Wawancara dalam penelitian ini bebas terpimpin, yaitu narasumber diberi kebebasan menjawab tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dalam panduan wawancara yang telah disusun (Nawawi dan Hadari, 1995: 23). Wawancara ini dilakukan terhadap pimpinan, pengurus BAZNAS Kabupaten Kebumen, dan pengurus UPZ Desa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2012: 82). Dokumentasi digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan menambah akurasi data. Dokumen yang digunakan peneliti berupa foto dan data-data mengenai penghimpunan zakat pertanian yang didapatkan dari sekretariat BAZNAS Kabupaten Kebumen.

4. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang penting dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami (Sugiono, 2011: 244). Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: reduksi data, penyajian data dan *conclusion/verification* (Sugiono, 2011: 246).

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya. Setelah data penelitian terkumpul, proses reduction terus dilakukan dengan cara memisahkan data yang sesuai dengan data yang tidak, atau data dipilih-pilih (Sugiyono, 2005: 92). Data yang dipilih adalah dari hasil pengumpulan data melalui metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Data yang telah direduksikan memberikan data yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data mengenai manajemen penghimpunan zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen.

b. Penyajian Data

Langkah selanjutnya *display* data yaitu penyajian data bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan informasi sehingga mudah dipahami maknanya. Menurut Miles dan Huberman (1984) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*” yang paling sering digunakan data dalam penelitian kualitatif adalah dalam teks yang bersifat naratif (Sugiono, 2005: 95).

c. *Conclusion/Verification Data*

Langkah ketiga *conclusion/verification data* Menurut Miles dan Huberman yaitu upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Peneliti dalam melakukan penarikan kesimpulan dengan mencermati dan menggunakan pola pikir yang dikembangkan. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung bukti bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan harus kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2005: 99).

5. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pembandingan atau pengecekan terhadap data tersebut. Menurut William W “*Triangulation is qualitative cross-validation, it assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data source or multiple data collection procedures*” yang merupakan pengujian kredibilitas data dengan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode, triangulasi sumber dan triangulasi waktu (Sugiono, 2015: 274).

a. Triangulasi Metode

Triangulasi metode merupakan menguji kredibilitas data dengan cara pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data valid.

b. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data dengan beberapa sumber atau mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama misalnya membandingkan pengamatan dengan wawancara, wawancara dengan dokumen yang ada.

c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu merupakan menguji kredibilitas data yang berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang valid peneliti perlu melakukan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan dari tanggal 3 April sampai 14 April 2020.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memudahkan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian (jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknis analisis data, keabsahan data), dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kerangka Teoritik, dalam bab ini berisi tentang manajemen penghimpunan zakat pertanian, yang terdiri dari tiga sub bab yaitu: Pertama pembahasan mengenai pengertian manajemen, fungsi manajemen, langkah-langkah manajemen. Kedua, pembahasan mengenai pengertian penghimpunan,

tujuan penghimpunan, metode penghimpunan. Ketiga, pembahasan mengenai pengertian zakat pertanian, landasan hukum, jenis, syarat, nisab, dan orang yang berhak menerima zakat.

Bab III Manajemen Penghimpunan Zakat Pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen. Bab ini terbagi tiga sub bab. Sub pertama yang berisi gambaran umum BAZNAS Kabupaten Kebumen. Sub kedua tentang aplikasi fungsi manajemen penghimpunan zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen dan sub ketiga berisi faktor pendukung dan penghambat dalam penghimpunan zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Bab IV Analisis Manajemen Penghimpunan Zakat Pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen. Bab ini berisi tentang analisis aplikasi fungsi manajemen penghimpunan zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen dan analisis faktor pendukung dan penghambat dalam menghimpun zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan, saran-saran, dan penutup. Penulis menyimpulkan tulisan pada bab-bab sebelumnya mengenai manajemen penghimpunan zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen.

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG MANAJEMAN PENGHIMPUNAN ZAKAT PERTANIAN

#### A. Manajemen

##### 1. Pengertian Manajemen

Manajemen secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *managemant* artinya mengatur atau mengelola. *Manage* itu sendiri berasal dari bahasa Italia (*manegio*), yang diadopsi dari bahasa Latin (*managiare*), yang berasal dari kata manus yang artinya tangan (Samsudin, 2006: 15). Dalam bahasa Arab, manajemen diartikan dengan *nazzama* yang berarti merencanakan, mengatur, mengorganisir, menyusun, menyesuaikan dan mengontrol (Furqon, 2015: 2).

Menurut pendapat para ahli ada beberapa definisi manajemen diantaranya:

- a. Luther Gulick (2018: 10) mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja sama menjadi lebih bermanfaat bagi keprimanusiaan.
- b. Handoko, mengartikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota dan penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi.
- c. Marry Parker Follet, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.
- d. Muhammad Abdul Jawad, manajemen merupakan aktivitas mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga dia mampu menata

dan merapikan hal-hal yang disekitarnya dan menjadikan hidupnya selalu selaras dengan lainnya.

- e. George R. Terry dalam bukunya *azas-azas manajemen*, manajemen merupakan tindakan yang khas yang terdiri dari *planning, organizing, actuating, dan controlling* dimana masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan ataupun keahlian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan manajemen adalah suatu tindakan kemampuan dan keterampilan dari seseorang yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan kegiatan atau program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

## 2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan manajemen berdasarkan fungsinya dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Fungsi-fungsi manajemen sebagai elemen dasar untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber dan kordinasi pelaksanaan tugas-tugas untuk mencapai tujuan. George R. Terry (2005: 3-4) menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen yang dikenal dengan "POAC" yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengawasan (*controlling*).

### a. Fungsi Perencanaan (*Planning*)

George R. Terry mendefinisikan perencanaan (*planning*) sebagai keseluruhan proses perkiraan dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa depan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau proses apa yang akan dilakukan dan bagaimana pelaksanaannya. Sedangkan Robins dan Coulter mengartikan perencanaan sebagai suatu proses yang dimulai dari penetapan tujuan, menentukan strategi, dan merumuskan sistem perencanaan yang

menyeluruh serta mengkoordinasikan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi (Saefullah. 2005: 95). Perencanaan merupakan unsur yang vital dan merupakan fungsi fundamental manajemen, karena *organizing, actuating, controlling* harus terlebih dahulu direncanakan dan juga bukan hanya tugas seorang pemimpin tetapi juga melibatkan setiap individu dalam organisasi guna mencapai tujuan.

Menurut Hasibuan (2009:110), terdapat beberapa syarat perencanaan yang baik yaitu:

- 1) Merumuskan dahulu masalah yang akan direncanakan dengan sejelas-jelasnya.
- 2) Menetapkan beberapa alternatif pada premisnya.
- 3) Perencanaan harus didasarkan pada konfirmasi data dan fakta.
- 4) Memutuskan keputusan yang menjadi sebuah rencana.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah suatu proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan, sumberdaya dan lingkungan yang melingkupinya (Effendi, 2014: 127). Menurut George R. Terry pengorganisasian merupakan suatu proses pengaturan keseluruhan sumber daya dalam organisasi mencakup: pembagian tugas, alat-alat, sumber daya manusia, wewenang dan sebagainya untuk menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Tujuannya agar tercapai efektivitas dan efisiensi dan fungsi selanjutnya. Fungsi ini lebih cenderung pada pengaturan kegiatan administratif.

Pengorganisasian merupakan suatu proses penyusunan struktur organisasi sesuai dengan sumber-sumber, lingkungan dan tujuan-tujuannya. Dalam organisasi terdapat dua aspek yaitu: struktur organisasi, dan aspek perilaku karena struktur organisasi diisi oleh sejumlah orang maka akan terjadi proses perilaku antara lain:

komunikasi, pengambilan keputusan, kepemimpinan dan motivasi (Kusnawan dan Firdaus, 2009:99).

Adapun ciri-ciri organisasi yang baik dan efektif antara lain:

- 1) Memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas dan realitas.
- 2) Job description antar unit-unit harus baik dan jelas disetiap jabatan harus ada supaya tidak tumpang tindih pekerjaan.
- 3) Pendelegasian wewenang harus jelas sesuai dengan job description karyawan.
- 4) Sumber perintah dan tanggung jawab harus jelas.
- 5) Hubungan antar bagian dengan bagian lainnya serasi dan jelas.
- 6) Tipe dan struktur organisasinya harus sesuai dengan kebutuhan lembaga atau perusahaan.
- 7) Kordinasi, integrasi dan sinkronisasi harus baik.
- 8) Organisasi harus luwes dan fleksibel.

Dengan demikian pengorganisasian adalah pembatasan dan penjumlahan tugas-tugas, pengklarifikasi tugas-tugas dan pengelompokan, serta pendelegasian wewenang diantara anggota/karyawan perusahaan (Hasibuan, 2009: 126).

c. Penggerakan (*Actuating*)

George R. Terry mendefinisikan *actuating* sebagai tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran agar sesuai dengan usaha-usaha organisasi. Fungsi penggerak dalam istilah lainnya yaitu: membangkitkan motivasi (*motivating*), memberi arah (*directing*), mempengaruhi (*influencing*), dan memberikan komando atau perintah (*commanding*) (Siagian, 2012: 36). Agar *actuating* berjalan sesuai dengan perencanaan maka seorang pemimpin harus memiliki strategi dalam menggerakkan pegawainya, untuk menghindari agar bawahan bekerja tidak dibawah paksaan dan tekanan tetapi atas dasar penuh tanggung jawab.

Ada beberapa teknik-teknik pergerakan yang efektif yaitu:

- 1) Memberikan penjelasan kepada pegawai yang ada dalam organisasi tersebut, mengenai tujuan yang harus dicapai serta setiap pegawai harus menyadari, memahami serta menerima dengan baik tujuan tersebut.
  - 2) Menekankan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan yang diperlukan.
  - 3) Memperlakukan setiap bawahan sebagai manusia yang penuh pengertian.
  - 4) Memberikan penghargaan dan pujian kepada pegawai yang rajin dan memberikan teguran dan bimbingan kepada pegawai yang kurang mampu bekerja.
  - 5) Pimpinan menjelaskan kebijakan-kebijakan yang ditempuh dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.
- d. Pengawasan (*Controlling*).

Menurut Wahyudi (1994:10), mendefinisikan pengawasan sebagai langkah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi dan mengambil tindakan yang kreatif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan apa yang direncanakan. atau bisa juga proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan digerakan dapat berjalan sesuai target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan yang dihadapi (Fatahullah, 2018: 34).

Pelaksanaan pengawasan yang efektif merupakan salah satu refleksi dan efektivitas manajerial seorang pemimpin lembaga/perusahaan. Furqon (2015:94) mengatakan pengawasan akan berlangsung efektif apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Pengawasan bersifat fleksibel, apabila terjadi perubahan-perubahan pada pelaksanaannya program, pengawasan dapat menyesuaikan dengan keadaan.
- b) Akurat. Informasi dan data harus akurat jika tidak maka akan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
- c) Objektif dan menyeluruh.
- d) Realistik secara ekonomi dan realistik secara organisasi. Secara ekonomi maksudnya pengendalian harus bersifat ekonomis antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang sama besar atau lebih besar. Sedangkan secara organisasi pengendalian harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
- e) Dalam pelaksanaan pengawasan, manajer harus adil dan bijaksana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
- f) Pengawasan harus memiliki kejelasan tentang pencapaian tujuan dalam mengadakan perbaikan.
- g) Diterima para anggota.

### **3. Langkah-Langkah Manajemen**

Langkah-langkah manajemen merupakan penjabaran dari fungsi-fungsi manajemen yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan (Hasanudin, 2005: 28-31).

Langkah-langkah dalam proses perencanaan meliputi:

- a) Perkiraan dan perhitungan masa depan

Dalam hal ini suatu organisasi membuat perkiraan kemungkinan terlaksananya suatu kegiatan baik dari segi tempat, waktu dan kondisi organisasi.

- b) Penentuan dan perumusan masalah

Dalam hal ini, sasaran yang akan dijadikan ojek harus ditentukan, dari segmentasi mana yang akan dijadikan sasaran dalam tujuan kegiatan tersebut.

c) Penentuan metode

Dalam hal ini, harus ditentukan cara apa yang digunakan untuk melakukan penghimpunan dan harus berdasarkan kondisi lembaga tersebut.

d) Penetapan program, biaya, waktu dan lokasi

Penetapan program ditentukan dengan adanya rancangan kegiatan yang akan dilakukan dan memperkirakan biaya yang diperlukan dan menentukan target yang akan diperoleh. Dan pada langkah ini, waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan harus ditentukan untuk dijadikan sasaran kegiatan.

Langkah-langkah dalam proses pengorganisasian dapat dilakukan sebagai berikut:

1) Pembagian kerja dan pengelompokkan pekerjaan

Pembagian kerja bertujuan agar tidak terjadinya penyimpangan dan penumpukan pekerjaan sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dan selanjutnya pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria yang sejenis.

2) Penentuan relasi antarbagian dan kordinasi

Dalam penentuan relasi antarbagian ini, ada dua cara yaitu: *Pertama*, bagian di bawah suatu bidang yang akan bertanggung jawab secara langsung kepada bagian tertentu. Kedua, adanya batasan kewenangan bagian yang akan bertanggung jawab kepada bagian bidang yang lainnya. Dalam hal ini kordinasi juga diperlukan untuk mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai bidang yang

ada dalam organisasi tersebut agar tujuan organisasi tersebut bisa tercapai.

Langkah-langkah dalam penggerakan meliputi:

2) Pembimbingan

Pembimbingan merupakan suatu aktivitas manajemen berupa menugaskan, memerintahkan, memberi petunjuk dan arahan terhadap bawahan dalam menjalankan tugasnya.

3) Komunikasi

Dalam hal ini motivasi merupakan kekuatan psikologi yang akan menentukan arah, tingkat upaya seseorang dan tingkat ketegangan pada saat orang tersebut mendapatkan rintangan.

4) Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan merupakan serangkaian kegiatan dalam upaya memecahkan permasalahan dan pertentangan yang sedang dihadapi dan kemudian menetapkan alternatif yang dianggap paling efektif dan sesuai dengan lingkungan organisasi.

Langkah-langkah dalam pengawasan meliputi:

1) Menetapkan standar

Menetapkan standar sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian tujuan, sasaran, target, kuota dan hasil

2) Pemeriksaan

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan dan penelitian yaitu: peninjauan pribadi manajer, laporan tertulis dan laporan secara lisan, dan laporan dengan penelitian terhadap hal-hal yang bersifat istimewa.

3) Evaluasi

Dalam hal ini evaluasi dilakukan dalam berbagai bentuk pelaksanaan dapat diperbaiki dan dilakukan secara bersamaan dan

apabila ditemukan masalah kemudian mencari penyebab dan solusinya, dan dalam melakukan koreksi perlu memperhatikan masalah utama yang menjadi faktor penyebabnya.

## **B. Penghimpunan**

### **1. Pengertian Penghimpunan**

Penghimpunan (*fundraising*) dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan mengumpulkan, pengerahan (Huda, 2012: 27). Penghimpunan (*fundraising*) adalah suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.

Penghimpunan (*fundraising*) adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan maupun kelompok/lembaga agar menyalurkan dananya kepada lembaga, (Purwanto, 2009: 12). Dalam proses penghimpunan selalu ada proses ”mempengaruhi” meliputi kegiatan memberitahukan, mendorong, mengingatkan, membujuk, merayu, termasuk juga melakukan penguatan (*stressing*) jika hal tersebut memungkinkan dan diperbolehkan. Kata mempengaruhi juga memiliki beberapa makna yaitu:

*Pertama*, mempengaruhi bisa diartikan memberitahukan kepada masyarakat tentang seluk beluk keberadaan LPZ (karena lembaga pengelola zakat bekerja atas dasar ibadah dan sosial bukan semata mata memperoleh laba dan keuntungan).

*Kedua*, mempengaruhi dalam arti mendorong masyarakat. Dorongan hati nurani para calon donatur untuk memberikan sumbangan kepada LPZ merupakan upaya penghimpunan penggalan dana untuk keberlangsungan hidup LPZ (Purwanto, 2009: 13).

*Ketiga*, mempengaruhi dalam arti mengingatkan atau menyadarkan. Mengingatkan kepada calon muzaki untuk sadar bahwa ada sebagian harta yang dimilikinya adalah hak fakir miskin yang harus ditunaikan.

*Keempat*, mempengaruhi untuk membujuk para donatur/muzaki untuk bertransaksi. Karena keberhasilan suatu penghimpunan ketika berhasil dalam membujuk para muzaki untuk memberikan sumbangan/hartanya (Purwanto, 2009: 14).

*Kelima*, mempengaruhi dalam arti merayu masyarakat. Dengan memberikan gambaran tentang proses kerja, program dan kegiatan sehingga menyentuh para donatur untuk memberikan sumbagannya kepada lembaga atau LPZ.

*Keenam*, mempengaruhi dalam arti memaksa jika diperbolehkan. Pada lembaga pengelola zakat hal ini bukanlah suatu keburukan. Sebagaimana dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 103 yang artinya “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dalam kegiatan penghimpunan, lembaga harus terus melakukan sosialisasi, promosi, edukasi, sehingga menciptakan kesadaran calon donatur/muzaki untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga. Dengan demikian, penghimpunan (*fundraising*) dalam penelitian ini yaitu kegiatan menghimpun dan mempengaruhi muzaki baik perseorangan maupun lembaga agar menyalurkan zakat pertanian kepada LPZ.

## 2. Tujuan Penghimpunan

Kegiatan penghimpunan (*fundraising*) memiliki lima tujuan pokok sebagai berikut (Furqon, 2015: 36-40) :

### a. Menghimpun dana zakat

Tujuan yang paling utama dari penghimpunan yaitu menghimpun dana zakat maupun dana operasi pengelolaan zakat. Adanya penghimpunan inilah yang menyebabkan mengapa penghimpunan dalam pengelolaan zakat harus dilakukan. Tanpa adanya aktivitas penghimpunan kegiatan lembaga pengelola zakat akan kurang efektif. Karena tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya, maka lembaga tersebut akan menghilangkan kemampuan kelangsungan programnya, dan pada akhirnya lembaga akan melemah.

### b. Menghimpun muzaki

Menghimpun muzaki berarti menambah calon muzaki. Ada dua cara yang perlu dilakukan oleh lembaga zakat untuk menambah jumlah donasi yaitu: menambah donasi dari setiap muzaki atau dengan menambah jumlah muzaki baru.

### c. Membangun citra lembaga (*brand image*)

Membangun citra yang positif dalam lembaga zakat perlu dibangun dan ditunjukkan, dengan adanya citra positif tidak ada kesulitan dalam mencari muzaki, donasi dengan sendirinya akan memberikan kepada lembaga.

### d. Menghimpun volunter dan pendukung

Seorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dalam kegiatan penghimpunan yang dilakukan oleh lembaga zakat dan apabila memiliki kesan positif terhadap lembaga tersebut dapat menjadi simpatisan dan pendukung walaupun tidak menjadi muzaki. Meskipun tidak berdonasi para simpatisan tersebut umumnya menjadi promotor atau informasi positif mengenai lembaga tersebut kepada

orang lain. Adanya kelompok ini, secara tidak langsung membuat lembaga zakat diuntungkan karena memiliki jaringan informal dalam aktivitas penghimpunan.

- e. Memberikan kepuasan kepada donatur

Kepuasan muzaki akan berpengaruh terhadap donasi yang diberikan kepada lembaga. Dengan memberikan kepuasan kepada muzaki maka mereka akan mendonasikan dananya secara berulang kepada lembaga tersebut.

### 3. Metode Penghimpunan Zakat

Ada dua metode yang digunakan dalam penghimpunan dana zakat yaitu:

- a. Metode Penghimpunan Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode penghimpunan langsung (*Direct Fundraising*) yaitu metode yang menggunakan teknik melibatkan muzaki secara langsung yaitu bentuk penghimpunan dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzaki segera dapat langsung dilakukan. Misalnya: *direct advertising, telefundraising, direct mail, direct mobile mail, direct voice mail* dan presentasi langsung.

- b. Metode Penghimpunan Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode penghimpunan tidak langsung (*Indirect Fundraising*) yaitu metode yang menggunakan cara-cara yang tidak melibatkan muzaki secara langsung yaitu bentuk penghimpunan yang tidak menggunakan akomodasi langsung terhadap respon muzaki. Misalnya: *image company*, penyelenggaraan event, menjalin relasi, mediasi para tokoh dan lain-lain. Metode *indirect* dilakukan dengan promosi yang mengarah kepada pembentukan *image* lembaga yang kuat tanpa diarahkan untuk berdonasi pada saat itu (Suparman, 2015: 50).

Umumnya sebuah lembaga melakukan kedua metode *fundraising* (baik langsung maupun tidak langsung), karena keduanya

memiliki kelebihan dan tujuan masing-masing. Kedua metode tersebut digunakan secara fleksibel dan masing-masing lembaga harus pintar mengkombinasikan kedua metode tersebut. OPZ perlu melakukan kerja yang inovatif untuk mendapatkan calon muzaki dan guna menghimpun dana zakat. Penggunaan teknologi informasi untuk menjangkau calon muzaki pada saat ini perlu dilakukan, karena media telekomunikasi sudah familiar di masyarakat.

### C. Zakat Pertanian

#### 1. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat menurut etimologi berasal dari kata bahasa arab yakni *zakka-yuzakki-tazkiyatan-zakaatan* yang memiliki arti *thaharah, namaa, dan barkah atau amal shaleh* (suci, tumbuh, berkah). Menurut KBBI zakat berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara (Depdiknas, 2008: 1569). Dalam UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 2 menerangkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan Quraish Shihab menyimpulkan bahwa kata zakat juga bisa berarti suci, apabila harta yang dikeluarkan dengan cara ikhlas dan sesuai dengan tuntunan agama, sehingga dapat mensucikan harta dan jiwa yang mengeluarkannya.

Zakat adalah ibadah *ijtima'iyah* melalui pembayaran zakat berarti beramal kepada sesama atau melakukan ibadah sosial. Dengan berzakat membantu manusia yang berada dalam kekurangan atau kemiskinan. Zakat memiliki posisi strategis dalam pembangunan kesejahteraan umat manusia, dimana zakat berfungsi bukan hanya bersifat vertikal kepada Allah tetapi juga bersifat horizontal (kepada sesama manusia). Jadi zakat

adalah ibadah karena Allah SWT dengan cara mengeluarkan sebagian harta yang telah memenuhi syarat yang diberikan kepada orang-orang tertentu dan dengan cara tertentu.

Pertanian dalam kamus bahasa arab disebut زرع yang berarti menaburkan benih kedalam tanah, atau hal hal yang berkaitan menanam (Yunus, 1989: 154). Hasil pertanian menurut kajian fiqh klasik adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya. Dengan melihat kondisi agraris Indonesia maka yang dimaksud hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum seperti padi, jagung, tebu, buah buahan, kapas, sayur-sayuran dan lainnya kecuali ganja dan psikotropika lainnya (Mufraeni, 2006: 80).

Zakat pertanian adalah zakat dari hasil pertanian berupa tanaman, biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan. Syarat dari zakat pertanian berupa makanan pokok manusia pada kondisi normal sehingga memungkinkan untuk disimpan, tidak rusak, membusuk dan dapat ditanam oleh manusia (Madani, 2013: 81). Karena makanan pokok merupakan kebutuhan vital, apabila tanpa makanan pokok kehidupan tidak akan berlangsung.

Allah menciptakan bumi baik untuk tumbuh tanaman dan ditanami, dan diberlakukannya hukum-hukumNya merupakan nikmatNya yang paling besar. Bahkan yang paling banyak diperlukan manusia salah satunya hasil bumi (pertanian). Hasil pertanianlah yang merupakan sumber utama kehidupan dan kesejahteraan manusia, sehingga sebagian ekonomi Eropa menghimbau agar pertanianlah yang hanya dikenakan pajak dipandang bahwa tanah merupakan sumber utama manusia yang paling penting. Semua tanaman dan buah-buahan tumbuh diatas dunia ini

merupakan karunia Allah bukan hasil karya manusia. Dialah yang sesungguhnya menumbuhkan, oleh karena itu pantas apabila Allah meminta kita agar berterima kasih atas nikmat yang telah diberikan kepada kita.

Zakat pertanian berbeda dari zakat kekayaan kekayaan lainnya seperti ternak, uang dan barang dagang. Perbedaannya bahwa zakatnya tidak tergantung dari berlalunya tempo satu tahun, oleh karena harta benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah (Yusuf Qardawi, 2006: 323). Dalam istilah modern zakat pertanian adalah pajak produksi yang diperoleh dari eksploitasi tanah, sedangkan zakat atas kekayaan kekayaan yang lainnya adalah pajak yang dikenakan atas modal atau pokok kekayaan itu sendiri, berkembang atau tidak berkembang. Dengan demikian zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat yang mempunyai penghasilan hasil tanaman pertanian/makanan pokok dan tahan lama untuk disimpan dan telah memenuhi syarat sesuai dengan syariat yang telah ditentukan.

## 2. Landasan Hukum Zakat Pertanian

### a. Al-Qur'an

Landasan pertama mengenai zakat pertanian adalah Al-Qur'an Al- Karim. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ  
إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri mau

*mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*(QS Surah al Baqarah : 267).

Dalam surah Al-Baqarah 267 menjelaskan tentang jenis harta yang dizakatkan haruslah harta yang baik kualitasnya. Jenis harta yang dizakatkan seperti zakat hasil bumi yaitu pada kata *”wa mimma akhrajnaa laum minal ardhi”* contoh dari zakat hasil bumi yaitu buah buahan dan tanaman pangan (Ash-Shiddieqy, 2000: 1322). Dalam Ayat yang lain juga dijelaskan tentang zakat pertanian:

وَهُوَ الَّذِي أَذْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا  
مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا  
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: *”Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya), makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya (zakatnya) dihari memetik hasilnya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”*. (QS. Al-Anam: 141).

Kedua ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk mengeluarkan zakat hasil bumi sesuai dengan syarat dan kadar zakatnya. Kualitas hasil pertanian yang dizakatkan harus yang baik, karena harta yang dizakatkan nantinya akan dimakan kembali diakhirat oleh si pemberi zakat.

b. Hadis

Hadis Abdullah bin Umar ra bahwa Nabi Saw bersabda :

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعِيُونُ، أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا : الْعَشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ  
: نِصْفُ الْعَشْرِ

*”Pada pertanian yang tadah hujan atau mata air atau yang menggunakan penyerapan diambil sepersepuluh dan yang disirami dengan penyiraman maka diambil seperduapuluh” (HR.Bukhari).*

Berdasarkan hadist diatas, maka terlihatlah bahwa wajibnya mengeluarkan zakat pertanian 10% untuk tanaman yang diairi air hujan dan 5% untuk yang diairi dengan irigasi (Nawawi, 2012 : 152).

### c. Ijma

Para ulama sepakat tentang wajibnya zakat pertanian sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil tani, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang ketentuan ketentuan lain. Adapun dalil akal nya yaitu karena mengeluarkan kewajiban sepersepuluh kepada kaum fakir merupakan salah satu mensyukuri nikmat dan upaya penyucian dan pembersihan diri dari dosa.

### 3. Jenis Zakat Pertanian

Ulama telah memberikan pandangannya berkaitan dengan zakat untuk hasil pertanian. Berikut ini pendapat para ulama mengenai tanaman apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf mewajibkan zakat pertanian hanya pada empat jenis makanan pokok yaitu: *hinthah* (gandum halus), *sya'ir* (gandum kasar), anggur dan kurma (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2019: 35). Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bardhah yang diterima dari Abu Musa dan Muadz yang artinya *”bahwa sesungguhnya Rasulullah saw mengutus keduanya ke Yaman untuk mengajari manusia tentang agama”*, maka mereka diperintah agar memunggut zakat dari gandum, padi, kurma dan anggur. Dan juga berdasarkan kenyataan bahwa selain keempat jenis tersebut tidak

ada landasan nashnya, sehingga hanya empat jenis itulah yang merupakan dasar.

Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat harus dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik jumlahnya banyak atau sedikit kecuali rumput-rumputan dan bambu parsi (bambu yang bisa digunakan sebagai pena), pelepah pohon kurma, tanaman pohon yang tumbuhnya tidak sengaja dan tangkai pohon. Namun apabila tanah sengaja ditanami bambu, pepohonan, diari secara teratur maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 10%. Landasan yang dipergunakan Abu Hanifah adalah surah Al-Baqarah 267 dan surah Al-Anam 141 dan juga sabda Rasulullah Saw *“Yang diari dengan air hujan zakatnya sepersepuluh sedangkan yang disirami zakatnya seperduapuluh”* tanpa membedakan tanaman yang berbuah tetap atau bukan, yang dimakan atau tidak dimakan, dan antara makanan pokok atau bukan (Yusuf Qardawi, 2006 : 337).

Imam Ahmad berpendapat bahwa semua biji-bijian yang dikeringkan dapat ditimbang seperti padi, jagung, kacang tanah, kedelai dikeluarkan zakatnya, akan tetapi buah-buahan, sayur-sayuran tidak wajib dikenakan zakat. Pendapat Imam Ahmad sejalan dengan Abu Yusuf dan Muhamad (murid dan sahabat dari Imam Hanafi), (Hasan, 2006: 54) . Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan (makanan pokok) dan disimpan, bijian dan buah-buahan kering seperti jagung, padi, gandum dan sejenisnya.

Dari pendapat para ulama di atas, pendapat paling kuat adalah pendapat Abu Hanifah yang bersumber dari Umar bin Abdul Azis, Mujtahid, Hamad, Daud, dan Nakha'i bahwa semua jenis tanaman wajib zakat. Hal tersebut didukung oleh cakupan Al-Qur'an dan Hadis dan sesuai dengan hikmah satu syariat yang diturunkan, sedangkan apabila zakat hanya diwajibkan kepada petani padi, gandum, kurma, dan anggur maka hal tersebut tidak mencapai maksud dan hikmah syariat yang diturunkan.

Ibnu Arabi, seorang ulama fiqh besar juga sependapat dengan Abu Hanifah, ia berkata “Mazhab yang paling kuat landasannya dalam masalah ini, terluas sarannya mencakup orang-orang miskin, dan paling jelas ungkapan terima kasih atas nikmatNya adalah mazhab Abu Hanifah”.

#### 4. Syarat Zakat Pertanian

Terdapat beberapa syarat zakat yang umum antara lain:

- a. Islam
- b. Merdeka

Yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang merdeka, hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat karena ia tidak memiliki hak milik.

- c. Baligh dan berakal

Menurut Mazhab Hanafi baligh dan berakal adalah syarat wajib zakat. Dengan demikian orang gila dan anak kecil tidak wajib mengeluarkan zakat. Sedangkan menurut jumhur ulama keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu zakat wajib dikeluarkan oleh orang gila dan anak kecil, zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

- d. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya.
- e. Harta tersebut milik penuh (harta yang dimiliki utuh atau berada ditangan sendiri dan benar benar memiliki).
- f. Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok

Menurut Mazhab Syafi'i, dan Maliki selain dari syarat umum di atas, juga terdapat syarat-syarat tambahan yang lain yaitu:

- 1) Tanah tersebut adalah tanah yang dimiliki oleh orang tertentu. Jadi menurut pendapat yang sah, zakat sepersepuluh tidak wajib atas tanah yang diwakafkan misal untuk masjid-masjid, sebab tanah tersebut tidak dimiliki oleh orang tertentu.
- 2) Tanaman yang tumbuh ditanah tersebut adalah tanaman yang mengenyangkan, dan bisa disimpan. Misalnya kelompok biji-bijian:

gandum, beras, jagung, dan sebagainya. Dari kelompok buah-buahan anggur dan kurma dan zakat tidak diwajibkan pada sayur-sayuran.

Mazhab Hanbali menambahkan dua syarat yaitu:

- a) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut telah mencapai nisab dan dimiliki oleh seorang yang muslim dan merdeka pada waktu dizakatkan.
- b) Tanaman tersebut tahan lama, bisa disimpan, bisa ditakar, dan bisa dikeringkan.

Menurut Mazhab Hanafi memiliki beberapa syarat tambahan yaitu: tanaman yang tumbuh sengaja ditanami oleh penanamnya dan dikehendaki pembuahannya, zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang menghasilkan rerumputan, kayu bakar dan sejenisnya dengan alasan bahwa tanaman tersebut tidak membuat tanah berkembang. Dan harta yang wajib dizakati harus terbebas dari hutang dan kebutuhan pokok sebab orang yang sibuk mencari harta seperti kedua hal itu sama dengan orang yang tidak memiliki harta (Zuhayly, 1995: 183-185).

## **5. Nisab dan Kadar Zakat Pertanian**

Nisab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat hasil pertanian tidak wajib dikeluarkan sebelum mencapai 5 wasaq (satu wasaq sama dengan 60 sha'). Sedangkan menurut Abu Hanifah nisab bukan merupakan syarat zakat untuk tanaman yang diharuskan zakat, banyak atau sedikit maka wajib dizakati secara sama (Mugniyah, 2000: 186).

Zakat hasil pertanian tidak diisyaratkan dengan ketentuan haul (satu tahun) tetapi setiap kali panen baru dikeluarkan zakatnya dan telah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Apabila pada waktu panen, hasil panen tidak mencapai nisab, sedangkan dalam setahun terdapat dua atau tiga kali panen, maka panen pertama dijumlah dengan

hasil panen berikutnya agar mencapai nisab dan apabila telah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya (Zuhri, 2012: 82).

Imam Syafi'i berpendapat "Apabila suatu makanan pokok telah memenuhi nisab (5 wasaq), harus segera dikeluarkan zakatnya tidak harus menunggu sampai haul". Nabi Saw juga bersabda "Qutaibah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad memberitahu kepada kami dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari ayahnya, Abu sa'id al khudri ia berkata,"Sesungguhnya Nabi bersabda: tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor, tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyyah (satu uqiyyah sama dengan 5 wasaq)" (Shahih Ibnu Majah dan Muttafaq Alaih).

Pada masa Rasulullah Saw 1 Sha' sama dengan 4 mud, yakni 4 takaran dua telapak orang dewasa. Adapun besaran nisab dan ketentuan zakat pertanian terdapat dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No 52 tahun 2014 yaitu:

1 wasaq = 60 Sha'

5 wasaq = (5 x 60 Sha') = 300 Sha'

1 Sha' = 4 mud (1 Sha' sama dengan 2,176 kg)

Jadi jika dihitung menurut perhitungan kilogram di Indonesia yaitu 5 x 60 x 2,176 kg = 653 kg (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2019: 32).

Untuk kadar/volume zakat pertanian ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan dipertanian dan perkebunan tersebut sebagai berikut:

- a. Apabila irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka persentase zakatnya 5% (1/20), karena kewajiban petani untuk biaya pengairan dapat mempengaruhi tingkat nilai dari aset yang berkembang.
- b. Apabila lahan irigasinya ditentukan oleh curah hujan, mata air, sungai (lahan tadah hujan) yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan, maka persentase zakatnya 10% dari hasil pertanian.

- c. Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengah periode lainnya melalui irigasi, maka persentase zakatnya 7,5% dari hasil pertanian.

Untuk persentase zakat ada yang menghubungkan antara potongan biaya pengelolaan dengan persentase zakat :

1. Apabila biaya produksi menjadi pengurang dari hasil panen maka sumber aset wajib. Zakatnya mengikuti persentase zakat tadah hujan yaitu 10%.
2. Apabila biaya pengelolaan tidak menjadi faktor pengurang hasil panen, maka persentase zakatnya disamakan dengan irigasi. Dengan demikian adanya batas volume zakat pertanian berkisar 5-10% menurut cara pengairannya dengan maksud untuk memberikan kemudahan dan penyesuaian kepada umat Islam (Mufraini, 2006: 84).

## **6. Orang Yang Berhak Menerima Zakat**

Allah Swt membatasi penerima zakat pada delapan asnaf (golongan) yaitu:

- a. Fakir

Fakir secara umum adalah orang yang berpenghasilan kurang dari setengah kebutuhan pokoknya. Menurut Wahbah al Zuhaily, fakir adalah orang yang kebutuhannya berjumlah sepuluh, akan tetapi dia hanya mampu memenuhi tiga kebutuhannya (Nurbini, 2012: 75).

- b. Miskin

Menurut Imam Syafi'i yaitu seseorang yang memiliki harta atau penghasilan dari suatu pekerjaan namun tidak mencukupinya. Sedangkan menurut Imam Ahmad miskin adalah seseorang yang memiliki penghasilan dari suatu pekerjaan yang dapat memenuhi sebagian besar atau setengah kebutuhan hidupnya.

- c. Amil yaitu pengurus zakat yang tugasnya mengumpulkan, mengelola, dan membagikan kepada para mustahik.

- d. *Mua'llaf* yaitu orang yang baru masuk Islam dan diharapkan dengan zakat semakin mantap dalam memeluk Islam. Zakat juga diberikan kepada orang yang belum masuk Islam apabila dengan zakat ia menjadi masuk Islam atau diharapkan ia dapat berhenti melakukan keburukan terhadap umat Islam atau menghentikan keburukan orang lain terhadap Islam.
- e. *Riqab* (budak) yaitu orang-orang yang statusnya sebagai budak dan ingin memerdekakan dirinya. Menurut Yusuf Qardhawi memandang bahwa orang atau negara yang sedang dibawah pendudukan asing bisa dikatakan budak pada zaman modern. Tujuannya diberi zakat agar terbebas dari perbudakan tersebut dan dengan zakat budak tersebut dapat ditebus atau dibeli untuk dibebaskan.
- f. *Gharim* (orang yang berhutang) adalah orang yang memiliki hutang tetapi tidak memiliki sesuatu untuk melunasi hutangnya.
- g. *Fi Sabilillah* Menurut Imam-imam mazhab selain Imam Ahmad, *fi sabilillah* adalah pejuang yang berperang untuk meninggikan agama Islam. Sedangkan Rasyid Ridha berpendapat *fi sabilillah* pada masa sekarang adalah untuk membiayai para da'i, membiayai seolah Islam, atau pendirian percetakan surat kabar islam dan buku-buku Islam yang disebarkan kepada masyarakat.
- h. *Ibnu Sabil* adalah orang-orang yang berpergian jauh untuk kepentingan ibadah bukan maksiat dan kehabisan bekal.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)**  
**KABUPATEN KEBUMEN**

**A. Profil BAZNAS Kabupaten Kebumen**

**1. Sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Kebumen**

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen berdiri sejak tahun 2007 yang diresmikan oleh Bupati Kebumen Drs. Hj. Rustriningsih, Msi dan Wakil Bupati Kebumen KH. Muhammad Nasirudin Al Mansyur. Pada tanggal 10 April 2008 telah dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), melalui instruksi Bupati Kebumen Nomor: 01 Tahun 2008.

Pengelolaan zakat di Kebumen dalam perkembangannya telah terbit Perda Nomor 13 Tahun 2011, adanya Perda tersebut BAZNAS Kabupaten Kebumen semakin berkembang dalam kinerjanya. Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah ditetapkan kepengurusan BAZNAS Kabupaten Kebumen periode 2011-2014 oleh Bupati Kebumen melalui SK Bupati Nomor 460/304/KEP/2011.

Sejak tahun 2011 Kantor Sekretariat BAZNAS Kabupaten Kebumen yang semula berlokasi di Jl. Tentara Pelajar Gedung Islamic Center, berpindah lokasi di Komplek Masjid Agung Kebumen Jl. Pahlawan No 197. Namun dengan adanya renovasi serambi Masjid Agung, pada bulan Maret 2015 untuk sementara Kantor BAZNAS Kabupaten Kebumen pindah di Jl. Veteran No 06 Komplek Gedung Haji. Dan pada tanggal 26 Maret 2018 BAZNAS Kabupaten Kebumen menempati Gedung baru di Jl. Arumbintang No 20 Kebumen dengan No Telp. (0287) 3881024, dengan gedung baru diharapkan BAZNAS Kabupaten Kebumen lebih mudah dikenal masyarakat karena letaknya yang cukup strategis dan dapat berkembang dengan baik bahkan ikut serta berperan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten

Kebumen dan juga pelayanan para muzaki dan mustahiq dapat dilayani secara optimal.

## 2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kebumen

Perkembangan kinerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen tahun 2018 dapat kami sajikan berdasarkan Visi dan Misi yang telah disusun oleh pengurus periode tahun 2015-2020 sebagai berikut:

**Visi BAZNAS Kabupaten Kebumen:** "Menjadi pengelola yang baik, amanah, adil dan profesional".

### Misi BAZNAS Kabupaten Kebumen

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk menunaikan zakat, infaq, dan sadaqah.
- b. Meningkatkan pendayagunaan zakat, infaq, sadaqah.
- c. Mengembangkan manajemen masyarakat dari mustahiq ke muzaki.
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari mustahiq ke muzaki
- e. Mengembangkan pola pentasharufan yang bersifat pemberdayaan umat.

## 3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kebumen

Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan sebagai perwujudan antar komponen-komponen, bagian-bagian, kegiatan-kegiatan, fungsi-fungsi, tugas dan wewenang serta memperlihatkan hubungan pelopornya.

### Daftar Nama-Nama Pengurus BAZNAS Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2015-2020.

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| a. Nama               | : drh. H. Djatmiko                               |
| Jabatan               | : Ketua  |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Kendal, 12 Desember 1957                       |
| Jenis Kelamin         | : Laki-laki                                      |
| Alamat                | : Jl. Pejuang No.15 Rt03/03 Pejagoan,<br>Kebumen |

- b. Nama : H. Ahmad Sahli Syam, ST.,M  
 Jabatan : Wakil Ketua Bidang Pendistribusian  
 Pendayagunaan, Perencanaan,  
 Keuangan dan Pelaporan  
 Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 25 Mei 1956  
 Jenis Kelamin : Laki – Laki  
 Alamat : Jl. Panjaitan No. 14A Kelurahan  
 Bumirejo
- c. Nama : H. Najib Chamidi, S.HI  
 Jabatan : Wakil Ketua Bidang Pengumpulan,  
 Administrasi Sumber Daya Manusia Dan Umum  
 Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 14 September 195  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Alamat : Gg.Walikonang No.13 RT 04/RW05  
 Kelurahan Bumirejo

Dalam menunjang kegiatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 telah diangkat 4 orang tenaga pelaksana melalui SK Ketua BAZNAS Kabupaten Kebumen Nomor : 04/BAZNAS/VIII/2015. Pada tanggal 01 Oktober 2018 telah diangkat pegawai kontrak melalui perjanjian kontrak kerja Nomor: 07/BAZNAS-PJ/X/2018 dengan nama sebagai berikut:

- a. Nama : Puput Arianingsih, S.E  
 Jabatan : Pelaksana Pelaporan dan Keuangan  
 Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 25 Januari 1990  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat : Jl. Gelatik No. 52 RT 03/06 Kebumen
- b. Nama : Mus Akhmad Firdaus Almaromi, A.Md  
 Jabatan : Pelaksana Pendistribusian  
 Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 11 Mei 1992  
 Jenis Kelamin : Laki - Laki

- Alamat : RT 04/02 Trikarso, Sruweng, Kebumen
- c. Nama : Nurussolikhah
- Jabatan : Pelaksana Administrasi dan Pengumpulan
- Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 27 Juli 1995
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Alamat : RT 01/03 Candiwulan, Kebumen, Kebumen
- d. Nama : Faizah Nur Laili
- Jabatan : Pegawai Kontrak
- Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 15 Maret 1993
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Alamat : RT 03/06 Pejagoan, Pejagoan, Kebumen
- e. Nama : Anwar Sidik
- Jabatan : Driver
- Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 17 April 1979
- Jenis Kelamin : Laki- Laki
- Alamat : RT 03/01 Tanahsari, Kebumen, Kebumen
- f. Nama : Iwantoro
- Jabatan : Penjaga dan Kebersihan
- Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 08 Maret 1987
- Jenis Kelamin : Laki- Laki
- Alamat : RT 08/04 Jatisari, Kebumen, Kebumen
- g. Nama : Tyas Budiarto
- Jabatan : Penjaga dan Kebersihan
- Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 18 Juni 1977
- Jenis Kelamin : Laki- Laki
- Alamat : RT 06/03 Bumirejo, Kebumen, Kebumen

#### **4. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Kebumen**

Program Kerja BAZNAS Kabupaten Kebumen merupakan program kerja yang telah direncanakan serta akan terus dikembangkan dan dievaluasi dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa program kerja dari BAZNAS Kabupaten Kebumen diantaranya yaitu:

a. Kebumen Sadar Zakat

Program Kebumen sadar zakat ini, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kebumen untuk menunaikan zakat, infaq, sadaqah. Dengan kegiatan sosialisasi di SKPD/Instansi Sekolah Desa. Program utama Kebumen sadar zakat adalah sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tingkat Desa.

b. Kebumen Taqwa

Program ini, untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT melalui siraman rohani/pengajian rutin oleh para ulama penyuluh agama Islam di SKPD dan masyarakat. Kegiatan ini mengikuti jadwal penyuluhan agama dari Kementerian Agama Kabupaten Kebumen dan kelompok masyarakat ke Kantor/Dinas/Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Dan juga membantu sarana dan prasarana seperti sarana TPQ dan mushala.

c. Kebumen Peduli

Mentasharufkan zakat, infaq, sadaqah kepada fakir, miskin dan sabilillah di wilayah Kebumen. Melalui kegiatan bencana alam seperti : tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran dan musibah lainnya, serta bantuan bedah rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin dan bantuan kepada ibnu sabil.

- 1) Program Kebumen Peduli meliputi rumah tidak layak huni (RTLH) dengan total bantuan sebanyak 23 KK dengan jumlah bantuan Rp 175.470.000.

- 2) Peduli bedah rumah, pada bulan Januari sampai Desember 2018 BAZNAS Kabupaten Kebumen telah menyalurkan bantuan sebanyak 13 KK dengan jumlah bantuan Rp 103.600.000.
- 3) Asnaf Ibnu Sabil telah menyalurkan bantuan sejumlah Rp 2.815.000.
- 4) BAZNAS Kabupaten Kebumen menyalurkan bantuan sejumlah Rp 33.672.000, kepada asnaf Ghorim.
- 5) BAZNAS Kabupaten Kebumen telah menyalurkan bantuan sebesar 2.727 paket sembako senilai Rp 172.338.200 selama tahun 2018, kepada kaum dhu'afa.

d. Kebumen Cerdas

Program Kebumen cerdas berupa memberikan bantuan beasiswa bagi warga miskin yang anaknya berprestasi. Dana bantuan penunjang pendidikan bagi anak-anak SD/MI, SMP/MTs, SMK/SMA/MA, Perguruan Tinggi, Kader Dakwah, dan Tahfid setelah lulus beasiswa (tes tertulis, wawancara dan survey) dan juga bantuan pendidikan bagi SD/MI dari keluarga miskin untuk pembelian seragam, tas, sepatu, buku dll untuk menunjang pendidikan.

BAZNAS Kabupaten Kebumen pada tahun 2018 telah mentasharufkan beasiswa sebanyak 115 siswa SMA/SMK/MA dengan total Rp 802.000.000, tingkat Perguruan Tinggi sebesar Rp 180.000.000, beasiswa kader dakwah total pentasharufan sebesar Rp 21.250.000, dan juga beasiswa Tahfid sebanyak 4 orang dengan total sebesar Rp 27.500.000, sehingga total pentasharufan beasiswa sebesar Rp 1.000.750.000. Dan BAZNAS Kabupaten Kebumen juga mentasharufkan penunjang pendidikan bagi siswa miskin dengan jumlah 64 anak senilai Rp 59.712.000. Sedangkan penunjang pendidikan untuk siswa SD/MI yang tidak mampu, BAZNAS memberikan bantuan untuk 1135 siswa SD/MI dengan total Rp170.250.000.

e. Kebumen Sehat

Program Kebumen sehat berupa memberikan bantuan kesehatan bagi fakir miskin baik berupa biaya pendamping bagi warga miskin yang dirawat inap di Rumah Sakit, bantuan alat kesehatan seperti kursi roda, alat dengar, kaki palsu dan pelayanan ambulance gratis bagi kaum dhuafa. Program ini membantu fakir miskin yang mengalami masalah dalam kesehatan bantuan penunjang kesehatan yang meliputi:

- 1) Bantuan penunjang kesehatan bagi penderita yang dirawat inap di Rumah Sakit untuk dana pendamping keluarga yang menunggu (transport makan) bantuan yang telah disalurkan pada tahun 2018 sebesar Rp 40.974.050.
- 2) BAZNAS Kabupaten Kebumen pada tahun 2018 juga memberikan bantuan susu formula bagi bayi yang terkena gizi buruk sebesar Rp 23.676.875.
- 3) Pelayanan ambulance dhua'fa BAZNAS Kabupaten Kebumen tahun 2018 telah menyalurkan bantuan sebesar Rp 9.975.000.
- 4) BAZNAS Kabupaten Kebumen juga memberikan bantuan alat kesehatan bagi fakir miskin yang cacat seperti kursi roda sejumlah 203 buah senilai Rp 191.025.000, kruk sejumlah 33 buah senilai Rp 6.946.500, kaki buatan sebanyak 8 orang senilai Rp20.565.000, walker sejumlah 44 buah senilai Rp 13.640.000, alat bantu dengar sejumlah 25 buah senilai Rp 11.513.500, dan juga tongkat sejumlah 38 buah sebesar Rp 7.220.000.

f. Kebumen Makmur

Program Kebumen makmur berupa pemberdayaan ekonomi umat yang mempunyai usaha kecil melalui zakat produktif (dengan sistem infaq bergulir), seperti pedagang kecil yang masih kekurangan masalah permodalan (pedagang kaki lima, pengrajin rumah tangga dll), ataupun yang terjatuh hutang rentenir. Melalui program zakat produktif dengan

sistem kelembagaan kelompok, mereka menerima modal selaku mustahiq dan diwajibkan menginfaqkan dari hasil usahanya sebesar 1/10 dari modal yang diterima tanpa bunga bukan modalnya. Pada tahun 2018 jumlah bantuan modal sebesar Rp 223.435.000 dari 111 usaha baik individu maupun kelompok.

**Tabel 1.1 Kinerja BAZNAS Kabupaten Kebumen Pada Tahun 2018**

No	Jenis Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Kebumen Sadar Zakat		
	a) Sosialisasi Desa (Program dan mandiri)	100 desa	102 desa
	b) Sosialisasi bagi SKPD/Kantor/Dinas Sekolah yang belum optimal	5 lokasi	8 lokasi
	c) Pelatihan UPZ Desa	100 desa	77 desa
2.	Kebumen Taqwa		
	a) Bantuan TPQ Desa Terpencil	4 desa	19 desa
	b) Pengajian dan Santunan Anak Yatim/Piatu dari 26 Kecamatan	160 anak	190 anak
	c) Bantuan Keagamaan Takmir Masjid	15 lokasi	15 lokasi
	d) Pentashorufan Sabilillah di 26 Kecamatan	2.300 orang	2.283 orang
	e) Pentashorufan Muallaf di 26 Kecamatan	50 orang	12 orang
3.	Kebumen Cerdas		
	a) Beasiswa anak miskin Tingkat SLTA/Perguruan Tinggi/Tahfidz	150 orang	160 orang

No	Jenis Kegiatan	Target	Realisasi
	b) Sarana Penunjang Sekolah anak SD/MIN	1.250 siswa	1.199 siswa
4.	Kebumen Sehat		
	a. Bantuan Pengobatan Kesehatan	50 orang	84 orang
	b. Bantuan Alat Kesehatan	400 orang	351 orang
	c. Pelayanan Ambulance masyarakat kurang mampu	100 orang	64 orang
5.	Kebumen Peduli		
	a. Pentashorufan Fakir Miskin	2.300 orang	2.266 orang
	b. Pentashorufan Sembako	5.500 orang	2.727 orang
	c. Pentashorufan Bedah Rumah	55 kk	23 kk
	d. Pentashorufan Bantuan Bencana Alam.	15 lokasi	13 lokasi
	e. Pentashorufan Ibnu Sabil	42 orang	18 orang
	f. Pentashorufan Ghorim	10 orang	10 orang
6.	Kebumen Makmur		
	a. Bantuan Permodalan Usaha Mikro	325 orang	111 orang
	b. Alat Usaha	3 orang	4 orang
	c. Pelatihan Ekonomi Produktif	30 orang	25 orang

## **B. Manajemen Penghimpunan Zakat Pertanian Di BAZNAS Kabupaten Kebumen**

Aktivitas Manajemen penghimpunan zakat pertanian Di BAZNAS Kabupaten Kebumen memiliki beberapa tahap penghimpunan zakat pertanian. Dari data dan sumber yang diperoleh peneliti yaitu:

### 1. Perencanaan

Perencanaan penghimpunan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kebumen untuk menghimpun zakat pertanian kepada masyarakat yaitu berupa perkiraan masa depan, perumusan masalah, penetapan metode dan juga penetapan waktu, lokasi, dan juga biaya.

**Tabel 1.2 Perencanaan program yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam menghimpun zakat pertanian pada tahun 2019 sebagai berikut:**

No	Bulan	Tempat	Kegiatan	Anggaran Biaya
1	Januari	Kec.Ambal,Buluspesantr en,Adimulyo	Sosialisasi Pembentuka n UPZ Desa	Rp.15.500 .000
	Februari	Kec.Alian, Ayah	dan	
	Maret	Kec.Bonorowo,Buayan Gombang	Pengaktifan	
	April	Kec.Kutawinagun,Kuwar an,Mirit	UPZ Desa dan juga	
	Mei	Kec.Karanganyar,Karang sambung,Karanggayam	sosialisasi terhadap	
	Juni	Kec.Kebumen,Karangga yam	program- program	
	Juli	Kec.,Pejagoan,Poncowar no	BAZNAS meliputi	
	Agustus	Kec.Sruweng,Poncowarn o,Puring,Rowokele	Kebumen makmur,	
	September	Kec.Prembun,Sadang	cerdas,	
	Oktober	Kec.Sempor,Petanahan	sehat, dan	
	November	Kec.Klirong,Padureso	Kebumen	
	Desember	-	taqwa,	

			peduli, dan Kebumen sadar zakat.	
2	Januari-Desember	Bank Syariah Cabang Jateng, Bank Jateng Cabang Kebumen, Bank BNI, PD BPR Kebumen, PD BPR BKK Kebumen.	Membuka Counter Zakat	Rp.1.500.000
3	Januari-Desember	Alun-alun Kebumen	Mempromosikan zakat kepada masyarakat yang sedang CFD-an	Rp.500.000
4	Januari-Desember	BAZNAS Kabupaten Kebumen	BIMTEK (Bimbingan Teknologi)	Rp.2.500.000

**Tabel 1.3 Daftar UPZ Desa Sampai Dengan Tahun 2019**

No	Desa	Kecamatan	No SK
1	Adikarto	Adimulyo	205/SK/BAZNAS/XI/2018
2	Adiluhur	Adimulyo	27/SK/BAZNAS/VII/2016
3	Adimulyo	Adimulyo	21/SK/BAZNAS/VI/2017
4	Arjomulyo	Adimulyo	88/SK/BAZNAS/X/2019
5	Arjosari	Adimulyo	102/SK/BAZNAS/X/2019
6	Banyurata	Adimulyo	Belum Terbentuk UPZ
7	Bonjok	Adimulyo	82/SK/BAZNAS/IX/2019
8	Candiwulan	Adimulyo	23//SK/BAZNAS/VI/2017
9	Caruban	Adimulyo	07/SK/BAZNAS/III/2016
10	Joho	Adimulyo	27/SK/BAZNAS/VI/2017

11	Kemujan	Adimulyo	25/SK/BAZNAS/I/2019
12	Mangunharjo	Adimulyo	08/SK/BAZNAS/I/2019
13	Meles	Adimulyo	106/SK/BAZNAS/X/2019
14	Pekuwon	Adimulyo	199/SK/BAZNAS/X/2018
15	Sekarteja	Adimulyo	198/SK/BAZNAS/X/2018
16	Sidomukti	Adimulyo	116/SK/BAZNAS/X/2019
17	Sidomulyo	Adimulyo	19/SK/BAZNAS/V/2016
18	Sugihwaras	Adimulyo	197/SK/BAZNAS/X/2018
19	Tambaharjo	Adimulyo	Belum Terbentuk UPZ
20	Tegalsari	Adimulyo	195/BAZNAS/SK/X/2018
21	Temanggal	Adimulyo	50/SK/BAZNAS/VII/2015
22	Tepakyang	Adimulyo	30/SK/BAZNAS/VIII/2016
23	Wajasari	Adimulyo	24/SK/BAZNAS/I/2019
24	Bojongsari	Alian	143/SK/BAZNAS/V/2018
25	Jatimulyo	Alian	64/SK/BAZNAS/X/2015
26	Kalijaya	Alian	127/SK/BAZNAS/XI/2019
27	Kaliputih	Alian	117/SK/BAZNAS/X/2019
28	Kalirancang	Alian	123/SK/BAZNAS/X/2019
29	Kambang Sari	Alian	08/SK/BAZNAS/IX/2015
30	Karangkembang	Alian	122/SK/BAZNAS/X/2019
31	Karangtanjung	Alian	Belum Terbentuk UPZ
32	Kemangguan	Alian	126/SK/BAZNAS/XI/2019
33	Krakal	Alian	Belum Terbentuk UPZ
34	Sawangan	Alian	120/SK/BAZNAS/X/2019
35	Seliling	Alian	121/SK/BAZNAS/X/2019
36	Surotrunan	Alian	Belum Terbentuk UPZ
37	Tanuharjo	Alian	01/SK/BAZNAS/I/2017
38	Tlogowulung	Alian	177/SK/BAZNAS/VIII/2018
39	Wonokromo	Alian	Belum Terbentuk UPZ
40	Ambalkebrek	Ambal	16/SK/BAZNAS/I/2019
41	Ambalkliwonan	Ambal	26/SK/BAZNAS/I/2019
42	Ambalresmi	Ambal	29/SK/BAZNAS/I/2019
43	Ambarwinangun	Ambal	57/SK/BAZNAS/XII/2017
44	Banjarsari	Ambal	Belum Terbentuk UPZ

45	Benerkulon	Ambal	28/SK/BAZNAS/I/2019
46	Benerwetan	Ambal	89/SK/BAZNAS/X/2019
47	Blengorkulon	Ambal	202/SK/BAZNAS/X/2018
48	Blengorwetan	Ambal	109/SK/BAZNAS/X/2019
49	Dukuhrejosari	Ambal	203/SK/BAZNAS/XI/2018
50	Entak	Ambal	08/SK/BAZNAS/IX/2015
51	Gondanglegi	Ambal	59/SK/BAZNAS/XII/2017
52	Kaibon	Ambal	Belum Terbentuk UPZ
53	Kaibonpetangkuran	Ambal	60/SK/BAZNAS/XII/2017
54	Kembangawit	Ambal	Belum Terbentuk UPZ
55	Kenoyojayan	Ambal	08/SK/BAZNAS/IX/2015
56	Kradenan	Ambal	100/SK/BAZNAS/X/2019
57	Lajer	Ambal	124/SK/BAZNAS/XI/2019
58	Pagedangan	Ambal	Belum Terbentuk UPZ
59	Pasarsenen	Ambal	90/SK/BAZNAS/X/2019
60	Peneket	Ambal	68/SK/BAZNAS/XII/2017
61	Plepukankembaran	Ambal	94/SK/BAZNAS/X/2019
62	Prasutan	Ambal	97/SK/BAZNAS/X/2019
63	Pucangan	Ambal	41/SK/BAZNAS/II/2019
64	Sidoluhur	Ambal	67/SK/BAZNAS/XII/2017
65	Sidomukti	Ambal	31/SK/BAZNAS/VIII/2016
66	Sidomulyo	Ambal	19/SK/BAZNAS/I/2019
67	Sidorejo	Ambal	91/SK/BAZNAS/X/2019
68	Singosari	Ambal	Belum Terbentuk UPZ
69	Sinungrejo	Ambal	52/SK/BAZNAS/XI/2017
70	Sumberjati	Ambal	Belum Terbentuk UPZ
71	Surobayan	Ambal	107/SK/BAZNAS/X/2019
72	Argopeni	Ayah	18/SK/BAZNAS/I/2019
73	Argosari	Ayah	123/SK/BAZNAS/II/2018
74	Ayah	Ayah	Belum Terbentuk UPZ
75	Banjararja	Ayah	162/SK/BAZNAS/XII/2019
76	Bulurejo	Ayah	183/AK/BAZNAS/VIII/2018
77	Candirenggo	Ayah	126/SK/BAZNAS/II/2018
78	Demangsari	Ayah	49/SK/BAZNAS/VII/2015

79	Jatijajar	Ayah	Belum Terbentuk UPZ
80	Jitung	Ayah	158/SK/BAZNAS/XII/2019
81	Kalibangkang	Ayah	48/SK/BAZNAS/X/2017
82	Kalipoh	Ayah	Belum Terbentuk UPZ
83	Karangduwur	Ayah	Belum Terbentuk UPZ
84	Kedungweru	Ayah	Belum Terbentuk UPZ
85	Mangunweni	Ayah	Belum Terbentuk UPZ
86	Pasir	Ayah	31/SK/BAZNAS/I/2019
87	Srati	Ayah	190/SK/BAZNAS/IX/2018
88	Tlogosari	Ayah	164/SK/BAZNAS/XII/2019
89	Watukelir	Ayah	161/SK/BAZNAS/XII/2019
90	Balorejo	Bonorowo	08/SK/BAZNAS/IX/2015
91	Bonjokkidul	Bonorowo	Belum Terbentuk UPZ
92	Bonjoklor	Bonorowo	Belum Terbentuk UPZ
93	Bonorowo	Bonorowo	08/SK/BAZNAS/IX/2015
94	Mrentul	Bonorowo	64/SK/BAZNAS/IX/2015
95	Ngasinan	Bonorowo	Belum Terbentuk UPZ
96	Patukrejo	Bonorowo	58/SK/BAZNAS/XII/2017
97	Pujodadi	Bonorowo	40/SK/BAZNAS/XI/2016
98	Rowosari	Bonorowo	12/SK/BAZNAS/I/2019
99	Sirnoboyo	Bonorowo	Belum Terbentuk UPZ
100	Tlogorejo	Bonorowo	17/SK/BAZNAS/I/2019
101	Adiwarno	Buayan	Belum Terbentuk UPZ
102	Banyumudal	Buayan	156/SK/BAZNAS/VI/2018
103	Buayan	Buayan	Belum Terbentuk UPZ
104	Geblog	Buayan	160/SK/BAZNAS/VII/2018
105	Jatiroto	Buayan	16/SK/BAZNAS/IV/2017
106	Jladri	Buayan	Belum Terbentuk UPZ
107	Jogomulyo	Buayan	175/SK/BAZNAS/VIII/2018
108	Karangbolong	Buayan	150/SK/BAZNAS/VI/2018
109	Karangsari	Buayan	87/SK/BAZNAS/X/2019
110	Mergosono	Buayan	05/SK/BAZNAS/I/2017
111	Nogoraji	Buayan	86/SK/BAZNAS/X/2019
112	Pakuran	Buayan	99/SK/BAZNAS/X/2019
113	Purbowangi	Buayan	154/SK/BAZNAS/VI/2018

114	Rangkah	Buayan	45/SK/BAZNAS/IV/2015
115	Rogodadi	Buayan	155/SK/BAZNAS/VI/2018
116	Rogodono	Buayan	09/SK/BAZNAS/II/2017
117	Semampir	Buayan	182/AK/BAZNAS/VIII/2018
118	Sikayu	Buayan	51/BAZNAS/VII/2015
119	Tugu	Buayan	136/SK/BAZNAS/XI/2019
120	Wonodadi	Buayan	95/SK/BAZNAS/X/2019
121	Ambalkumolo	Buluspesantren	140/SK/BAZNAS/IV/2018
122	Ampih	Buluspesantren	41/SK/BAZNAS/IX/2017
123	Arjowinangun	Buluspesantren	164/SK/BAZNAS/VIII/2018
124	Ayamputih	Buluspesantren	74/SK/BAZNAS/XII/2017
125	Banjurmukadan	Buluspesantren	176/SK/BAZNAS/VIII/2018
126	Banjurpasar	Buluspesantren	Belum Terbentuk UPZ
127	Bocor	Buluspesantren	52/SK/BAZNAS/XII/2016
128	Brecong	Buluspesantren	63/SK/BAZNAS/VIII/2019
129	Buluspesantren	Buluspesantren	125/SK/BAZNAS/XI/2019
130	Indrosari	Buluspesantren	08/SK/BAZNAS/IX/2015
131	Jogopaten	Buluspesantren	55/SK/BAZNAS/XII/2017
132	Klapasawit	Buluspesantren	16/SK/BAZNAS/V/2016
133	Maduretno	Buluspesantren	64/SK/BAZNAS/VIII/2019
134	Rantewringin	Buluspesantren	Belum Terbentuk UPZ
135	Sangubanyu	Buluspesantren	42/SK/BAZNAS/X/2017
136	Setrojenar	Buluspesantren	62/SK/BAZNAS/VIII/2019
137	Sidomoro	Buluspesantren	36/SK/BAZNAS/IX/2017
138	Tambakrejo	Buluspesantren	15/SK/BAZNAS/V/2016
139	Tanjungrejo	Buluspesantren	26/SK/BAZNAS/VII/2016
140	Tanjungsari	Buluspesantren	168/SK/BAZNAS/VIII/2018
141	Waluyo	Buluspesantren	Belum Terbentuk UPZ
142	Banjarsari	Gombang	Belum Terbentuk UPZ
143	Gombang	Gombang	27/SK/BAZNAS/I/2019
144	Kalitengah	Gombang	08/SK/BAZNAS/IX/2015
145	Kedungpuji	Gombang	54/SK/BAZNAS/VII/2015
146	Kemukus	Gombang	61/SK/BAZNAS/XII/2016

147	Klopogodo	Gombong	47/SK/BAZNAS/XI/2016
148	Panjangsari	Gombong	Belum Terbentuk UPZ
149	Patemon	Gombong	Belum Terbentuk UPZ
150	Semanding	Gombong	141/SK/BAZNAS/V/2018
151	Semondo	Gombong	22/SK/BAZNAS/VI/2017
152	Sidayu	Gombong	Belum Terbentuk UPZ
153	Wero	Gombong	Belum Terbentuk UPZ
154	Wonokriyo	Gombong	Belum Terbentuk UPZ
155	Wonosigro	Gombong	Belum Terbentuk UPZ
156	Candi	Karanganyar	69/SK/BAZNAS/XII/2017
157	Giripurno	Karanganyar	167/SK/BAZNAS/XII/2019
158	Grenggeng	Karanganyar	41/SK/BAZNAS/V/2015
159	Jatiluhur	Karanganyar	37/SK/BAZNAS/X/2016
160	Karanganyar	Karanganyar	08/SK/BAZNAS/IX/2015
161	Karangkemiri	Karanganyar	143/SK/BAZNAS/XI/2019
162	Panjatan	Karanganyar	185/SK/BAZNAS/IX/2018
163	Plarangan	Karanganyar	139/SK/BAZNAS/IV/2018
164	Pohkumbang	Karanganyar	178/SK/BAZNAS/VIII/2018
165	Sidomulyo	Karanganyar	49/SK/BAZNAS/XII/2016
166	Wonorejo	Karanganyar	20/SK/BAZNAS/VI/2017
167	Binangun	Karanggayam	148/SK/BAZNAS/XI/2019
168	Clapar	Karanggayam	Belum Terbentuk UPZ
169	Ginandong	Karanggayam	145/SK/BAZNAS/XI/2019
170	Giritirto	Karanggayam	147/SK/BAZNAS/XI/2019
171	Glontor	Karanggayam	144/SK/BAZNAS/XI/2019
172	Gunungsari	Karanggayam	Belum Terbentuk UPZ
173	Kajoran	Karanggayam	08/SK/BAZNAS/IX/2015
174	Kalibening	Karanggayam	186/SK/BAZNAS/IX/2018
175	Kalirejo	Karanggayam	Belum Terbentuk UPZ
176	Karanggayam	Karanggayam	08/SK/BAZNAS/IX/2015
177	Karangmaja	Karanggayam	151/SK/BAZNAS/XI/2019
178	Karangrejo	Karanggayam	150/SK/BAZNAS/XI/2019
179	Karantengah	Karanggayam	163/SK/BAZNAS/XII/2019
180	Kebakalan	Karanggayam	05/SK/BAZNAS/I/2020
181	Logandu	Karanggayam	48/SK/BAZNAS/XII/2016

182	Pagebangan	Karanggayam	168/SK/BAZNAS/XII/2019
183	Penimbun	Karanggayam	152/SK/BAZNAS/XI/2019
184	Selogiri	Karanggayam	146/SK/BAZNAS/XI/2019
185	Wonotirto	Karanggayam	78/SK/BAZNAS/IX/2019
186	Banioro	Karangsambung	130/SK/BAZNAS/XI/2019
187	Kaligending	Karangsambung	125/SK/BAZNAS/II/2018
188	Kalisana	Karangsambung	128/SK/BAZNAS/XI/2019
189	Karangsambung	Karangsambung	35/SK/BAZNAS/II/2019
190	Kedungwaru	Karangsambung	129/SK/BAZNAS/XI/2019
191	Langse	Karangsambung	131/SK/BAZNAS/XI/2019
192	Pencil	Karangsambung	138/SK/BAZNAS/XI/2019
193	Plumbon	Karangsambung	08/SK/BAZNAS/IX/2015
194	Pujotirtio	Karangsambung	142/SK/BAZNAS/V/2018
195	Seling	Karangsambung	08/SK/BAZNAS/IX/2015
196	Tlepok	Karangsambung	Belum Terbentuk UPZ
197	Totogan	Karangsambung	144/SK/BAZNAS/X/2017
198	Wadasmalang	Karangsambung	152/SK/BAZNAS/VI/2018
199	Widoro	Karangsambung	03/SK/BAZNAS/IX/2016
200	Adikarso	Kebumen	174/SK/BAZNAS/VIII/2018
201	Argopeni	Kebumen	59/SK/BAZNAS/VIII/2019
202	Bandung	Kebumen	119/SK/BAZNAS/X/2019
203	Bumirejo	Kebumen	17/SK/BAZNAS/V/2017
204	Candimulyo	Kebumen	58/SK/BAZNAS/VIII/2019
205	Candiwulan	Kebumen	135/SK/BAZNAS/IV/2018
206	Depokrejo	Kebumen	57/SK/BAZNAS/VIII/2019
207	Gemeksekti	Kebumen	61/SK/BAZNAS/VIII/2019
208	Gesikan	Kebumen	56/SK/BAZNAS/XII/2017
209	Jatisari	Kebumen	167/SK/BAZNAS/VIII/2018
210	Jemur	Kebumen	134/SK/BAZNAS/IV/2018
211	Kalibagor	Kebumen	187/SK/BAZNAS/IX/2018
212	Kalijirek	Kebumen	144/SK/BAZNAS/V/2018
213	Kalirejo	Kebumen	101/SK/BAZNAS/X/2019
214	Karangsari	Kebumen	Belum Terbentuk UPZ
215	Kawedusan	Kebumen	50/SK/BAZNAS/XI/2017
216	Kebumen	Kebumen	08/SK/BAZNAS/IX/2015

217	Kembaran	Kebumen	10/SK/BAZNAS/III/2017
218	Kutosari	Kebumen	136/SK/BAZNAS/IV/2018
219	Mengkowo	Kebumen	Belum Terbentuk UPZ
220	Muktisari	Kebumen	24/SK/BAZNAS/VIII/2016
221	Murtirejo	Kebumen	Belum Terbentuk UPZ
222	Panjer	Kebumen	137/SK/BAZNAS/IV/2018
223	Roworejo	Kebumen	162/SK/BAZNAS/VIII/2018
224	Selang	Kebumen	25/SK/BAZNAS/VII/2016
225	Sumberadi	Kebumen	71/SK/BAZNAS/XII/2017
226	Tamanwinangun	Kebumen	145/SK/BAZNAS/V/2018
227	Tanahsari	Kebumen	169/SK/BAZNAS/VIII/2018
228	Wonosari	Kebumen	45/SK/BAZNAS/X/2017
229	Bendogarap	Klirong	194/SK/BAZNAS/X/2018
230	Bumiharjo	Klirong	Belum Terbentuk UPZ
231	Dorowati	Klirong	Belum Terbentuk UPZ
232	Gadungrejo	Klirong	81/SK/BAZNAS/IX/2019
233	Gebangsari	Klirong	215/SK/BAZNAS/XII/2018
234	Jatimalang	Klirong	74/SK/BAZNAS/VIII/2019
235	Jerukagung	Klirong	10/SK/BAZNAS/I/2019
236	Jogosimo	Klirong	46/SK/BAZNAS/X/2017
237	Kaliwungu	Klirong	67/SK/BAZNAS/VIII/2019
238	Karanglongong	Klirong	50/SK/BAZNAS/XII/2016
239	Kedadongan	Klirong	17/SK/BAZNAS/V/2016
240	Kedungsari	Klirong	32/SK/BAZNAS/VIII/2017
241	Kedungwinangun	Klirong	147/SK/BAZNAS/VI/2018
242	Klegenrejo	Klirong	62/SK/BAZNAS/XII/2017
243	Klegenwonosari	Klirong	48/SK/BAZNAS/VII/2015
244	Klirong	Klirong	75/SK/BAZNAS/VIII/2019
245	Pandanlor	Klirong	212/SK/BAZNAS/XI/2018
246	Podoluhur	Klirong	Belum Terbentuk UPZ
247	Ranterejo	Klirong	Belum Terbentuk UPZ
248	Sitirejo	Klirong	69/SK/BAZNAS/VIII/2019

249	Tambakagung	Klirong	Belum Terbentuk UPZ
250	Tambakprogate n	Klirong	133/SK/BAZNAS/IV/2018
251	Tanggulangin	Klirong	63/SK/BAZNAS/XII/2017
252	Wotbuwono	Klirong	08/SK/BAZNAS/IX/2015
253	Babadsari	Kutowinangun	Belum Terbentuk UPZ
254	Jelgiwinangun	Kutowinangun	05/SK/BAZNAS/I/2019
255	Kaliputih	Kutowinangun	Belum Terbentuk UPZ
256	Karangsari	Kutowinangun	Belum Terbentuk UPZ
257	Korowelang	Kutowinangun	153/SK/BAZNAS/XII/2019
258	Kutowinangun	Kutowinangun	Belum Terbentuk UPZ
259	Kuwarisan	Kutowinangun	08/SK/BAZNAS/IX/2015
260	Lumbu	Kutowinangun	Belum Terbentuk UPZ
261	Lundong	Kutowinangun	Belum Terbentuk UPZ
262	Mekarsari	Kutowinangun	08/SK/BAZNAS/IX/2015
263	Mrinen	Kutowinangun	Belum Terbentuk UPZ
264	Pejagatan	Kutowinangun	83/SK/BAZNAS/X/2019
265	Pekunden	Kutowinangun	Belum Terbentuk UPZ
266	Pesalakan	Kutowinangun	105/SK/BAZNAS/X/2019
267	Tanjungmeru	Kutowinangun	20/SK/BAZNAS/V/2016
268	Tanjungsari	Kutowinangun	168/SK/BAZNAS/VIII/2018
269	Triwarno	Kutowinangun	Belum Terbentuk UPZ
270	Tunjungseto	Kutowinangun	84/SK/BAZNAS/X/2019
271	Ungaran	Kutowinangun	92/SK/BAZNAS/X/2019
272	Banjareja	Kuwarasan	159/SK/BAZNAS/VII/2018
273	Bendungan	Kuwarasan	165/SK/BAZNAS/VIII/2018
274	Gandusari	Kuwarasan	133/SK/BAZNAS/XI/2019
275	Gumawang	Kuwarasan	132/SK/BAZNAS/XI/2019
276	Gunungmujil	Kuwarasan	58/SK/BAZNAS/XII/2016
277	Harjodowo	Kuwarasan	93/SK/BAZNAS/X/2019
278	Jatimulyo	Kuwarasan	Belum Terbentuk UPZ
279	Kalipurwo	Kuwarasan	Belum Terbentuk UPZ
280	Kamulyan	Kuwarasan	Belum Terbentuk UPZ
281	Kuwarasan	Kuwarasan	Belum Terbentuk UPZ
282	Kuwaru	Kuwarasan	193/SK/BAZNAS/IX/2018

283	Lemahduwur	Kuwarasan	134/SK/BAZNAS/XI/2019
284	Madureso	Kuwarasan	189/SK/BAZNAS/IX/2018
285	Mangli	Kuwarasan	135/SK/BAZNAS/XI/2019
286	Ori	Kuwarasan	192/SK/BAZNAS/IX/2018
287	Pondokgebangsari	Kuwarasan	Belum Terbentuk UPZ
288	Purwodadi	Kuwarasan	64/SK/BAZNAS/IX/2015
289	Sawangan	Kuwarasan	Belum Terbentuk UPZ
290	Serut	Kuwarasan	166/SK/BAZNAS/VIII/2018
291	Sidomukti	Kuwarasan	08/SK/BAZNAS/IX/2015
292	Tambaksari	Kuwarasan	56/SK/BAZNAS/VII/2015
293	Wonoyoso	Kuwarasan	188/SK/BAZNAS/IX/2018
294	Karanggede	Mirit	07/SK/BAZNAS/I/2019
295	Kertodeso	Mirit	Belum Terbentuk UPZ
296	Krubungan	Mirit	Belum Terbentuk UPZ
297	Lembupurwo	Mirit	112/SK/BAZNAS/X/2019
298	Mangunranan	Mirit	Belum Terbentuk UPZ
299	Mirit	Mirit	110/SK/BAZNAS/X/2019
300	Miritpetikusan	Mirit	206/SK/BAZNAS/XI/2018
301	Ngabean	Mirit	Belum Terbentuk UPZ
302	Patukgawemulyo	Mirit	Belum Terbentuk UPZ
303	Patukrejomulyo	Mirit	03/SK/BAZNAS/I/2019
304	Pekutan	Mirit	08/SK/BAZNAS/IX/2015
305	Rowo	Mirit	73/SK/BAZNAS/XII/2017
306	Sarwogadung	Mirit	08/SK/BAZNAS/IX/2015
307	Selotumpeng	Mirit	49/SK/BAZNAS/XI/2017
308	Singoyudan	Mirit	75/SK/BAZNAS/I/2018
309	Sitibentar	Mirit	Belum Terbentuk UPZ
310	Tlogodepok	Mirit	111/SK/BAZNAS/X/2019
311	Tlogopragoto	Mirit	72/SK/BAZNAS/XII/2017
312	Wergonayan	Mirit	209/SK/BAZNAS/XI/2018
313	Winong	Mirit	48/SK/BAZNAS/V/2019
314	Wirogaten	Mirit	35/SK/BAZNAS/IX/2016
315	Wiromartan	Mirit	Belum Terbentuk UPZ
316	Balingasal	Padureso	55/SK/BAZNAS/XII/2016

317	Kaligubug	Padureso	08/SK/BAZNAS/IX/2015
318	Kalijering	Padureso	118/SK/BAZNAS/X/2019
319	Merden	Padureso	04/SK/BAZNAS/I/2019
320	Padureso	Padureso	96/SK/BAZNAS/I/2018
321	Pejengkolan	Padureso	47/SK/BAZNAS/X/2017
322	Rahayu	Padureso	13/SK/BAZNAS/I/2019
323	Sendangdalem	Padureso	Belum Terbentuk UPZ
324	Sidototo	Padureso	08/SK/BAZNAS/IX/2015
325	Aditirto	Pejagoan	08/SK/BAZNAS/IX/2015
326	Jemur	Pejagoan	148/SK/BAZNAS/VI/2018
327	Karangpoh	Pejagoan	38/SK/BAZNAS/II/2019
328	Kebagoran	Pejagoan	Belum Terbentuk UPZ
329	Kebulusan	Pejagoan	65/SK/BAZNAS/XII/2017
330	Kedawung	Pejagoan	Belum Terbentuk UPZ
331	Kuwayuhan	Pejagoan	43/SK/BAZNAS/XI/2016
332	Logede	Pejagoan	16/SK/BAZNAS/IV/2017
333	Pejagoan	Pejagoan	60/SK/BAZNAS/VIII/2019
334	Pengaringan	Pejagoan	173/SK/BAZNAS/VIII/2018
335	Peniron	Pejagoan	44/SK/BAZNAS/XI/2016
336	Prigi	Pejagoan	70/SK/BAZNAS/VIII/2019
337	Watulawang	Pejagoan	138/SK/BAZNAS/IV/2018
338	Ampelsari	Petanahan	71/SK/BAZNAS/VIII/2019
339	Banjarwinangun	Petanahan	127/SK/BAZNAS/II/2018
340	G. Penatus	Petanahan	Belum Terbentuk UPZ
341	Grogolbeningsari	Petanahan	49/SK/BAZNAS/V/2019
342	Grujugan	Petanahan	14/SK/BAZNAS/I/2019
343	Jatimulyo	Petanahan	Belum Terbentuk UPZ
344	Jogomertan	Petanahan	Belum Terbentuk UPZ
345	Karangduwur	Petanahan	Belum Terbentuk UPZ
346	Karanggadung	Petanahan	72/SK/BAZNAS/VIII/2019
347	Karangrejo	Petanahan	73/SK/BAZNAS/VIII/2019
348	Kebonsari	Petanahan	184/SK/BAZNAS/IX/2018
349	Kewangunan	Petanahan	Belum Terbentuk UPZ
350	Kritig	Petanahan	55/SK/BAZNAS/VIII/2015

351	Munggu	Petanahan	77/SK/BAZNAS/IX/2019
352	Nampudadi	Petanahan	23/SK/BAZNAS/VI/2016
353	Petanahan	Petanahan	Belum Terbentuk UPZ
354	Podourip	Petanahan	33/SK/BAZNAS/VIII/2017
355	Sidomulyo	Petanahan	21/SK/BAZNAS/I/2019
356	Tanjungsari	Petanahan	Belum Terbentuk UPZ
357	Tegalretno	Petanahan	76/SK/BAZNAS/IX/2019
358	Tresnorejo	Petanahan	Belum Terbentuk UPZ
359	Blater	Poncowarno	Belum Terbentuk UPZ
360	Jatipurus	Poncowarno	53/SK/BAZNAS/XI/2017
361	Jembangan	Poncowarno	06/SK/BAZNAS/I/2019
362	Karangtengah	Poncowarno	Belum Terbentuk UPZ
363	Kebapangan	Poncowarno	Belum Terbentuk UPZ
364	Kedungdowo	Poncowarno	85/SK/BAZNAS/X/2019
365	Lerep Kebumen	Poncowarno	Belum Terbentuk UPZ
366	Poncowarno	Poncowarno	Belum Terbentuk UPZ
367	Soka	Poncowarno	47/SK/BAZNAS/X/2017
368	Tegalrejo	Poncowarno	Belum Terbentuk UPZ
369	Tirtomoyo	Poncowarno	70/SK/BAZNAS/XII/2017
370	Bagung	Prembun	48/SK/BAZNAS/V/2016
371	Kabekelan	Prembun	08/SK/BAZNAS/IX/2015
372	Kabuaran	Prembun	Belum Terbentuk UPZ
373	Kedungbulus	Prembun	Belum Terbentuk UPZ
374	Kedungwaru	Prembun	15/SK/BAZNAS/I/2019
375	Mulyasri	Prembun	51/SK/BAZNAS/XII/2016
376	Pecarikan	Prembun	Belum Terbentuk UPZ
377	Pesuningan	Prembun	Belum Terbentuk UPZ
378	Prembun	Prembun	08/SK/BAZNAS/IX/2015
379	Sembirkadipaten	Prembun	207/SK/BAZNAS/XI/2018
380	Sidogede	Prembun	Belum Terbentuk UPZ
381	Tersobo	Prembun	Belum Terbentuk UPZ
382	Tunggalroso	Prembun	Belum Terbentuk UPZ
383	Arjowinangun	Puring	Belum Terbentuk UPZ
384	Banjarejo	Puring	81/SK/BAZNAS/IX/2019
385	Bumirejo	Puring	Belum Terbentuk UPZ

386	Kadeleman Wetan	Puring	34/SK/BAZNAS/VIII/2016
387	Kaleng	Puring	28/SK/BAZNAS/VII/2017
388	Kedaleman Kulon	Puring	Belum Terbentuk UPZ
389	Krandegan	Puring	45/SK/BAZNAS/XI/2016
390	Madurejo	Puring	55/SK/BAZNAS/VII/2019
391	Pesuruhan	Puring	02/SK/BAZNAS/I/2020
392	Puliharjo	Puring	98/SK/BAZNAS/X/2019
393	Purwoharjo	Puring	53/SK/BAZNAS/XII/2016
394	Purwosari	Puring	Belum Terbentuk UPZ
395	Sidobunder	Puring	128/SK/BAZNAS/II/2018
396	Sidodadi	Puring	Belum Terbentuk UPZ
397	Sidoharjo	Puring	108/SK/BAZNAS/X/2019
398	Sitiadi	Puring	08/SK/BAZNAS/IX/2015
399	Srusuhjuritengah	Puring	217/SK/BAZNAS/XII/2018
400	Surorejan	Puring	104/SK/BAZNAS/X/2019
401	Tambakmulyo	Puring	Belum Terbentuk UPZ
402	Tukinggedong	Puring	Belum Terbentuk UPZ
403	Waluyorejo	Puring	96/SK/BAZNAS/X/2019
404	Weton Kulon	Puring	Belum Terbentuk UPZ
405	Wetonwetan	Puring	20/SK/BAZNAS/I/2019
406	Bumiagung	Rowokele	30/SK/BAZNAS/I/2019
407	Giyanti	Rowokele	80/SK/BAZNAS/IX/2019
408	Jatiluhur	Rowokele	11/SK/BAZNAS/I/2019
409	Kalisari	Rowokele	08/SK/BAZNAS/IX/2015
410	Kretek	Rowokele	64/SK/BAZNAS/IX/2015
411	Pringtutul	Rowokele	08/SK/BAZNAS/IX/2015
412	Redisari	Rowokele	08/SK/BAZNAS/IX/2015
413	Rowokele	Rowokele	08/SK/BAZNAS/IX/2015
414	Sukomulyo	Rowokele	08/SK/BAZNAS/IX/2015
415	Wagirpandan	Rowokele	64/SK/BAZNAS/X/2015
416	Wonoharjo	Rowokele	08/SK/BAZNAS/IX/2015
417	Cangkring	Sadang	Belum Terbentuk UPZ
418	Kedunggong	Sadang	171/SK/BAZNAS/VIII/2018

419	Pucangan	Sadang	08/SK/BAZNAS/IX/2015
420	Sadang kulon	Sadang	Belum Terbentuk UPZ
421	Sadangwetan	Sadang	153/SK/BAZNAS/VI/2018
422	Seboro	Sadang	68/SK/BAZNAS/VIII/2019
423	Wonosari	Sadang	12/SK/BAZNAS/IV/2017
424	Bejiruyung	Sempor	191/SK/BAZNAS/IX/2018
425	Bonosari	Sempor	40/SK/BAZNAS/IV/2015
426	Donorojo	Sempor	Belum Terbentuk UPZ
427	Jatinegara	Sempor	172/SK/BAZNAS/VIII/2018
428	Kalibeji	Sempor	Belum Terbentuk UPZ
429	Kedungjati	Sempor	Belum Terbentuk UPZ
430	Kedungwringin	Sempor	155/SK/BAZNAS/XII/2019
431	Kenteng	Sempor	43/SK/BAZNAS/IV/2015
432	Pekuncen	Sempor	196/BAZNAS/SK/X/2018
433	Sampang	Sempor	Belum Terbentuk UPZ
434	Selokerto	Sempor	01/SK/BAZNAS/I/2020
435	Semali	Sempor	157/SK/BAZNAS/XII/2019
436	Sempor	Sempor	160/SK/BAZNAS/XII/2019
437	Sidoarum	Sempor	Belum Terbentuk UPZ
438	Somagede	Sempor	159/SK/BAZNAS/XII/2019
439	Tunjungseto	Sempor	154/SK/BAZNAS/XII/2019
440	Condongcampu r	Sruweng	23/SK/BAZNAS/I/2019
441	Donosari	Sruweng	137/SK/BAZNAS/XI/2019
442	Giwangretno	Sruweng	Belum Terbentuk UPZ
443	Jabres	Sruweng	08/SK/BAZNAS/IX/2015
444	Karanggedang	Sruweng	Belum Terbentuk UPZ
445	Karangjambu	Sruweng	140/SK/BAZNAS/XI/2019
446	Karangpule	Sruweng	200/SK/BAZNAS/X/2018
447	Karangsari	Sruweng	Belum Terbentuk UPZ
448	Kejawang	Sruweng	08/SK/BAZNAS/IX/2015
449	Klepusanggar	Sruweng	Belum Terbentuk UPZ
450	Menganti	Sruweng	34/SK/BAZNAS/VIII/2017
451	Pakuran	Sruweng	139/SK/BAZNAS/XI/2019
452	Pandansari	Sruweng	Belum Terbentuk UPZ
453	Pengempon	Sruweng	141/SK/BAZNAS/XI/2019

454	Penusupan	Sruweng	142/SK/BAZNAS/XI/2019
455	Purwodeso	Sruweng	64/SK/BAZNAS/XII/2017
456	Sidoagung	Sruweng	201/SK/BAZNAS/X/2018
457	Sidoharjo	Sruweng	64/SK/BAZNAS/IX/2015
458	Sruweng	Sruweng	149/SK/BAZNAS/VI/2018
459	Tanggeran	Sruweng	19/SK/BAZNAS/V/2017
460	Trikarso	Sruweng	54/SK/BAZNAS/XII/2016


Keterangan: Warna merah : belum terbentuk UPZ Desa.

Warna Hijau : UPZ Desa belum aktif.

Warna kuning: UPZ Desa sudah aktif

## 2. Pengorganisasian

Dalam pengorganisasian penghimpunan zakat pertanian BAZNAS Kabupaten Kebumen, memiliki pembagian kerja dan juga kordinasi dimulai dari proses menghimpun zakat kepada para muzaki sampai zakat pertanian tersebut sampai kepada mustahik.



## 3. Penggerakan

Penggerakan penghimpunan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kebumen meliputi pembimbingan, komunikasi (langsung/kelompok, tidak langsung), dan pengambilan keputusan.

- a. Komunikasi langsung/kelompok
  - 1) Layanan jemput zakat yang mana amil/ Pengurus UPZ Desa mendatangi rumah muzaki.
  - 2) Setor tunai yaitu penghimpunan zakat pertanian layanan setor tunai dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa, yang mana masing-masing pengurus UPZ Desa datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Kebumen pada jam kerja senin-ju'mat pukul 08.00-16.00 wib, yang berlokasi di Jl Arungbinang No 20 Kebumen dengan No Telp. (0287) 3881024.
  - 3) Peningkatan kualitas SDM (BIMTEK)
  - 4) Penyelenggaraan event (membuka counter zakat)
- b. Komunikasi tidak langsung

- I. Iklan

BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam rangka meningkatkan hasil penghimpunan zakat pertanian salah satunya melalui media sosial yaitu facebook: baznas kabupaten kebumen dan juga instagram: @baznaskebumen.

- II. Layanan ATM atau Internet Banking. BAZNAS Kabupaten Kebumen juga menyediakan layanan perbankan dengan mentransfer ke rekening berikut:

- i. Bank Jateng Syariah Cabang Kebumen

Zakat : 5033350427

Infak : 5033350413

- ii. Bank Jateng Cabang Kebumen

Zakat : 1-008-01684-9

Infak : 1-008-01685-5

- iii. Bank BNI

Zakat : 0706249999

Infak : 07061721399

- iv. PD.BPR Kebumen  
Zakat : 100.01.0000538  
Infak : 100.01.0003023
- v. PD.BPR BKK Kebumen  
Zakat : 01.101.01821  
Infak : 01.101.01820  
Dana bergulir : 01.101 02349

**Tabel 1.4 Daftar Penghimpunan Zakat Pertanian UPZ Desa di Kebumen pada Tahun 2019**

No	Nama UPZ Desa	Zakat (Rp)
1	UPZ Desa Purwoharjo, Puring	6.132.000
2	UPZ Desa Arjowinangun, Buluspesantren	13.630.000
3	UPZ Desa Jatiroto, Buayan	16.356.000
4	UPZ Desa Kedungsari, Klirong	19.328.000
5	UPZ Desa Trikarso, Sruweng	2.117.000
6	UPZ Desa Peneket, Ambal	19.908.000
7	UPZ Desa Buluspesantren	27.642.000
8	UPZ Desa Ambarwinangun, Ambal	16.612.500
9	UPZ Desa Purwodadi, Buayan	11.137.000
10	UPZ Desa Purwodeso, Sruweng	3.080.000
11	UPZ Desa Jogomulyo	10.354.000
12	UPZ Desa Rogodono, Buayan	10.400.000
13	UPZ Kelurahan Kebumen	13.260.000
14	UPZ Desa Soka, Poncowarno	12.334.000
15	UPZ Desa Mergosono, Buayan	8.173.000
16	UPZ Desa Klegenwonosari, Klirong	45.274.000
17	UPZ Desa Temanggal, Adimulyo	3.000.000

18	UPZ Desa Joho, Adimulyo	32.288.400
19	UPZ Desa Demangsari, Ayah	19.700.000
20	UPZ Desa Benerkulon, Ambal	6.233.000
21	UPZ Desa Sidoagung, Sruweng	4.371.500
22	UPZ Desa Karangpule, Sruweng	1.900.000
23	UPZ Desa Wergonayan, Mirit	8.508.000
24	UPZ Desa Tambaksari, Kuwarasan	13.563.000
25	UPZ Desa Kedungpuji, Gombong	80.407.326
26	UPZ Desa Klegenrejo, Klirong	5.026.667
27	UPZ Desa Nampudadi, Petanahan	13.668.200
28	UPZ Desa Logede, Pejagoan	4.000.000
	UPZ Desa Peneket, Ambal	33.702.600
30	UPZZ Kelurahan Jatiluhur, Kranganyar	17.000.000
31	UPZ Desa Sidomukti, Adimulyo	19.594.500
32	UPZ Desa Banjareja, Kuwarasan	37.381.200
33	UPZ Desa Patukrejo, Mirit	3.150.000
34	UPZ Desa Joho, Adimulyo	27.870.400
35	UPZ Desa Jatipurus, Poncowarno	12.204.000
36	UPZ Desa Sidomulyo, Ambal	33.178.904
37	UPZ Desa Rangkah, Buayan	2.100.000
38	UPZ Kelurahan Tamanwinangun	5.481.000
39	UPZ Desa Bumiagung, Rowokele	1.400.000
40	UPZ Desa Kretek, Rowokele	5.800.000
<b>Jumlah Total</b>		<b>627. 266.197</b>

**Tabel 1.5 Penghimpunan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Kebumen Pada Tahun 2015-2019.**

No	Tahun	Jumlah Zakat (Rp)
1	2015	1.933.986.844
2	2016	3.426.414.990
3	2017	4.734.127.657
4	2018	5.465.246.434
5	2019	6.718.030.379

(Sumber: Data BAZNAS Kabupaten Kebumen)

**Tabel 1.6 Penghimpunan Zakat Pertanian Di BAZNAS Kabupaten Kebumen Pada Tahun 2017-2019.**

No	Tahun	Jumlah Zakat Pertanian (Rp)
1	2017	141.189.750
2	2018	560.400.654
3	2019	627.266.197

(Sumber: Data BAZNAS Kabupaten Kebumen)

#### 4. Pengawasan

BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam melakukan pengawasn penghimpunan melalui beberapa tahap yaitu: menetapkan standar, melakukan pemeriksaan dan juga evaluasi. Dalam pemeriksaan BAZNAS Kabupaten Kebumen menggunakan audit internal yang mengundang auditor. Sesuai dengan surat perintah Ketua BAZNAS Kabupaten Kebumen dan adapun objek pemeriksaan Audit Internal meliputi :

- a. Audit Manajemen Kinerja BAZNAS Kabupaten Kebumen.
- b. Audit Keuangan
- c. Mengevaluasi hambatan dan permasalahan BAZNAS Kabupaten Kebumen selama satu tahun, dan jangka waktu audit selama satu minggu. Nantinya hasil audit internal dilaporkan kepada Ketua

BAZNAS Kabupaten Kebumen untuk mendapat pengesahan demi kemajuan BAZNAS Kabupaten Kebumen kedepannya.

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Penghimpunan Zakat Pertanian Di BAZNAS Kabupaten Kebumen**

#### **1. Faktor pendukung manajemen penghimpunan zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen.**

- a. Adanya kerja sama dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa dan beberapa lembaga perbankan di wilayah Kebumen.
- b. Adanya kesadaran muzaki untuk berzakat.
- c. Sistem keuangan yang transparan dan pengelolaan yang baik.
- d. Keadaan geografis Kabupaten Kebumen yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas.

#### **2. Faktor penghambat manajemen penghimpunan zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen.**

- a. Keterbatasan jumlah dan pengetahuan sumber daya manusia.
- b. Belum banyak bekerja sama dengan berbagai perusahaan atau lembaga.
- c. Sosialisasi yang kurang efektif.
- d. Lemahnya sanksi bagi yang tidak membayar zakat.

## **BAB IV**

### **ANALISIS MANAJEMAN PENGHIMPUNAN ZAKAT PERTANIAN DI BAZNAS KABUPATEN KEBUMEN**

#### **A. Analisis Manajemen Penghimpunan Zakat Pertanian Di BAZNAS Kabupaten Kebumen**

Penghimpunan dan pengelolaan zakat sudah diperintahkan dalam Al-Qur'an. Allah SWT telah memerintahkan umat Islam untuk menunaikan zakat pertanian salah satunya dalam Q.S Al-Baqarah: 267 dan Q.S Al-anam: 141 yang menjelaskan perintah untuk mengeluarkan zakat hasil bumi sesuai dengan syarat, kadar, dan juga kualitas hasil pertanian yang dizakatkan harus yang baik. Penghimpunan zakat pertanian dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen yang telah ditunjuk sebagai amil yang selanjutnya dikelola untuk disalurkan kepada mustahik. Dalam UU No 23 tahun 2011 pasal 3 pengelolaan zakat bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Penghimpunan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kebumen meliputi zakat, infak dan sadaqah. Penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Kebumen telah dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu zakat ASN, zakat BUMD, zakat perseorangan dan zakat pertanian. Penghimpunan merupakan kegiatan mengumpulkan dana dalam hal ini zakat pertanian dari para muzaki baik individu, maupun kelompok yang nantinya diserahkan kepada para mustahik dan pada akhirnya untuk mensejahterakan masyarakat dan mencapai visi misi dari lembaga tersebut. Sumber utama dari penghimpunan zakat pertanian yaitu masyarakat desa yang memiliki lahan pertanian yang sudah memenuhi syarat, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Pihak-pihak yang terkait dalam penghimpunan zakat pertanian telah diberi wewenang dalam hal ini Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa berdasarkan SK BAZNAS Kabupaten Kebumen, sehingga mereka memiliki tanggung jawab dan amanah yang besar untuk menghimpun zakat pertanian dari masyarakat sebelum diserahkan ke pihak BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Tujuan dalam penghimpunan zakat yaitu memperbanyak muzaki, memperbanyak pendukung/volunter, membangun citra positif lembaga, dan memberikan kepuasan pada muzaki, sehingga penghimpunan zakat pertanian yang diperoleh dapat maksimal. Salah satu cara yang digunakan BAZNAS Kabupaten Kebumen untuk memperbanyak muzaki dan membangun citra positif lembaga yaitu selain sosialisasi langsung kepada masyarakat juga melalui media sosial yaitu facebook dan instagram dengan harapan semakin banyak masyarakat Kebumen yang sadar zakat dan juga zakat bisa diterima oleh semua kalangan. Memberikan kepuasan pada muzaki sangatlah penting, karena nantinya muzaki secara alami akan mengeluarkan zakatnya secara konsisten apabila pelayanan yang diberikan baik dan ramah. Hal ini juga berguna meringankan tugas dari UPZ Desa dalam menghimpun zakat pertanian.

Jenis zakat pertanian yang dihimpun BAZNAS Kabupaten Kebumen yaitu padi, dengan ketentuan sesuai syariat yaitu apabila menggunakan tadah hujan maka zakatnya 10% dan apabila menggunakan saluran irigasi maka zakatnya 5%. Penyaluran zakat pertanian disalurkan kepada fakir, miskin, gharim, fisabilillah, ibnu sabil, muallaf, amil dan untuk riqab sendiri di Kabupaten Kebumen tidak ada maka hanya disalurkan kepada tujuh golongan yang berhak menerimanya melalui berbagai program BAZNAS Kabupaten Kebumen meliputi: bedah rumah, beasiswa, pembagian kursi roda, kaki palsu, pelayanan ambulance gratis, bantuan usaha dll.

Terlaksananya suatu program dengan baik salah satunya adanya peningkatan kepercayaan masyarakat. Dibuktikan dengan penghimpunan zakat pertanian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kebumen di tahun 2017 sebesar Rp 141.189.750, tahun 2018 sebesar Rp 560.400.654 dan tahun 2019 sebesar Rp 627.266.197. Meskipun belum sesuai target yang ditentukan, namun ini cukup menandakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat meningkat.

Menurut George R. Terry fungsi-fungsi manajemen dikenal dengan "POAC" yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*),

pelaksanaan (*actuating*), pengawasan (*controlling*). Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi manajemen penghimpunan zakat pertanian BAZNAS Kabupaten Kebumen berikut uraiannya:

### 1. Perencanaan (*Planning*)

#### a. Perkiraan dan perhitungan masa depan

BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam melakukan aktifitas penghimpunan zakat pertanian memperkirakan dan memperhitungkan programnya, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam jangka panjang pada tahun 2024 sebanyak 460 Desa yang ada di Kebumen nantinya sudah terbentuk UPZ Desa semuanya dan untuk tahun 2020 ini, BAZNAS ingin mengaktifkan sebanyak 100 UPZ Desa dari total 347 UPZ Desa yang sudah terbentuk. Sebagaimana yang disampaikan Bapak H. Najib Chamidi, S.HI selaku Wakil Ketua Bidang Pengumpulan, Administrasi Sumber Daya Manusia dan Umum:

*”Dalam melakukan perencanaan penghimpunan zakat pertanian hal pertama yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kebumen yaitu mengidentifikasi tujuan apa yang akan dicapai dan strategi apa yang dilakukan dalam proses penghimpunan dan pihak BAZNAS sendiri juga sudah menyiapkan program apa saja selama satu tahun kedepan dalam hal ini zakat pertanian kemudian merencanakan plan-plan atau strategi yang lain untuk mengantisipasi jika plan pertama gagal” Bapak H. Najib Chamidi, S.HI, 6 April 2020).*

Perkiraan dan perhitungan masa depan dalam perencanaan dilakukan guna menentukan strategi dan tujuan apa yang ingin dicapai dalam proses penghimpunan zakat pertanian sehingga penghimpunan nantinya dapat berjalan lancar dan efektif. Dalam perencanaan perhitungan masa depan penghimpunan zakat pertanian pada tahun 2019 berhasil membentuk 102 UPZ Desa, tahun 2019 merupakan pembentukan UPZ Desa terbanyak sejak tahun 2015 dan berhasil sosialisasi ke 77 UPZ Desa dari target 100 Desa.

b. Penentuan dan perumusan sasaran

Penentuan sasaran dilakukan untuk menentukan objek yang akan dijadikan sebagai muzaki, mustahik, dan juga yang akan dijadikan untuk membantu BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam proses penghimpunan zakat pertanian, dalam hal ini penentuan muzaki dan mustahik berdasarkan data yang berhasil di peroleh oleh masing-masing pengurus UPZ Desa yang nantinya oleh pihak BAZNAS di data ulang sehingga data tersebut benar-benar valid dan tepat sasaran. Sebagaimana yang dipaparkan Bapak H. Najib Chamidi S.HI.

*”Keberhasilan dalam suatu penghimpunan tidak bisa dilakukan sendiri, dalam penghimpunan zakat pertanian BAZNAS Kabupaten Kebumen merasa terbantu adanya UPZ Desa. UPZ Desa sangat berkontribusi besar dalam penghimpunan zakat pertanian ini, yang nantinya mensosialisasikan kepada muzaki dalam hal ini masyarakat desa yang memiliki karakteristik berbeda-beda, jadi kerjasama antara semua pihak sangat diperlukan demi mendapatkan penghimpunan yang maksimal”.*

c. Penentuan metode

Metode yang digunakan BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam menghimpun zakat pertanian berupa sosialisasi kepada masyarakat dan juga UPZ Desa, dimana BAZNAS Kabupaten Kebumen menargetkan setiap bulanya ada 2-3 Kecamatan yang disosialisasi. Sosialisasi ke desa-desa dilakukan untuk pembentukan UPZ Desa, pengaktifan UPZ Desa dan juga menginformasikan masyarakat untuk berzakat hasil pertanian.

d. Penetapan program, biaya, waktu dan lokasi

Penetapan program, biaya, waktu dan lokasi Bapak H.Najib Chamidi S.HI, mengatakan *”Untuk BAZNAS sendiri sudah membuat RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan) yang disetujui oleh BAZNAS pusat sehingga dalam melaksanakan program program kepada masyarakat, BAZNAS Kebumen sudah sah, RKAT sendiri berisikan biaya atau anggaran, waktu, lokas/tempati dan juga program-program yang nantinya akan di lakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen selama satu*

*tahun kedepan baik untuk penghimpunan, pendayagunaan maupun mendistribusikan zakat”.*

Adanya RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan), agar dalam melaksanakan program berdasarkan acuan yang sudah dibuat sebelumnya oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen dan tidak melanggar dari RKAT tersebut. Terkait program penghimpunan zakat pertanian BAZNAS Kabupaten Kebumen pada saat ini masih fokus untuk sosialisasi pembentukan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Desa di masing-masing Desa yang ada di Kabupaten Kebumen dan pengaktifan UPZ Desa.

BAZNAS Kabupaten Kebumen telah membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa dari tahun 2015 sampai tahun 2019 sebanyak 347 UPZ Desa, dari total 460 Desa yang ada di Kebumen, namun yang baru aktif menghimpun zakat pertanian sebanyak 60 UPZ Desa dan yang belum terbentuk UPZ Desa sebanyak 113 Desa. Dan pada tahun 2019 zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen sebesar Rp 627.266.197 dari 40 UPZ Desa yang ada di Kebumen. Ada beberapa hal yang menyebabkan 287 UPZ Desa belum aktif menghimpun zakat pertanian yaitu sosialisasi yang kurang dari pihak BAZNAS, pengurus UPZ Desa tidak aktif mensosialisasikan kepada masyarakatnya, masyarakatnya yang pelit atau bandel tidak menunaikan zakat pertanian, kondisi geografis masing-masing Desa yang berbeda-beda misalnya gagal panen. Untuk UPZ Desa yang belum terbentuk salah satunya kendala sumber daya manusia, dan juga waktu. Oleh karena itu saat ini BAZNAS Kabupaten Kebumen gencar melakukan sosialisasi satu minggu sekali bahkan ditahun 2020 menargetkan 100 UPZ Desa bisa aktif menghimpun zakat pertanian dan juga guna membentuk UPZ Desa. Semakin banyak UPZ Desa yang dibentuk dan aktif maka hasil penghimpunan yang didapat menjadi banyak dan bisa mensejahterakan masyarakat desa tersebut, karena hasil penghimpunan yang berhasil dihimpun UPZ Desa nantinya

70% kembali ke Desa tersebut dan hanya 30% yang diberikan kepihak BAZNAS Kabupaten Kebumen.

BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam perencanaan penghimpunan zakat pertanian telah menentukan perkiraan dan perhitungan masa depan, perumusan sasaran, penentuan metode, dan penetapan program, biaya waktu dan lokasi. Dimana pada tahun 2020 fokus untuk membentuk 100 UPZ Desa dan mengaktifkan sejumlah UPZ Desa yang belum aktif. Dalam penentuan metode perencanaan penghimpunan zakat pertanian, BAZNAS masih banyak menggunakan cara konvensional, walaupun sudah ada via atm, dan media sosial. Dalam hal perencanaan kedepannya BAZNAS perlu untuk mengajak masyarakat sadar teknologi bukan hanya kepada pengurus UPZ Desa saja tetapi juga muzaki, mustahik dan juga kaum milenial selain mempermudah dalam proses penghimpunan juga lebih efektif dan efisien misalnya dibuatkan grup WA/facebook untuk ketua masing-masing pengurus UPZ Desa, kemudian grup muzaki, relawan/volunter dan aktif juga di media sosial yang sudah BAZNAS buat yaitu ada facebook, dan instagram sehingga BAZNAS Kabupaten Kebumen semakin dikenal luas oleh masyarakat. Apalagi kemajuan teknologi kedepannya semakin berkembang sehingga BAZNAS harus bisa bersaing supaya nantinya tidak ketinggalan zaman dan proses penghimpunan bisa berjalan lancar dan hasilnya dapat optimal.

## **2. Pengorganisasian (*Organizing*)**

Pengorganisasian merupakan proses pengaturan keseluruhan sumber daya dalam organisasi yang mencakup: pembagian tugas, alat-alat, sumber daya manusia, dan wewenang. Dalam hal ini baik ketua, anggota, sumber daya amil harus memiliki hubungan yang baik untuk menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Di BAZNAS Kabupaten Kebumen terdapat tiga pilar guna pengorganisasian dapat berjalan harmonis yaitu:

- a. Pembagian kerja dan pengelompokkan pekerjaan

Pembagian kerja dan pengelompokan pekerjaan di BAZNAS Kabupaten Kebumen sudah ada job descriptionnya masing-masing. Ada pengurus dan tenaga pelaksana meliputi: ketua, wakil ketua bidang pengumpulan administrasi sumber daya manusia dan umum, pelaksana pelaporan dan keuangan, pelaksanaan pendistribusian, pelaksana administrasi dan pengumpulan. Dalam pengambilan wewenang dan kebijakan menggunakan pola strukturisasi *top down*, dimana ketua BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam hal ini Bapak Djatmiko berwenang untuk setiap pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan apapun walaupun sudah ada divisi-divisi sesuai dengan tugas pekerjaannya masing-masing..

*"Kalau penghimpunan zakat pertanian itu bapak H.Najib Chamidi dan mba nurus yang menangani, karena mereka khusus menangani bidang pengumpulan dan administrasi. Jadi kalau ada UPZ Desa yang menyetorkan zakat pertaniannya ke pak Najib dan mba nurus, namun tetap pengambilan keputusan diserahkan kepada saya dengan persetujuan bersama"* (Wawancara Ketua BAZNAS Bapak Djatmiko 6 April 2020).

b. Penentuan relasi antarbagian dan kordinasi

Dalam suatu lembaga tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal apabila dikerjakan sendiri tanpa adanya relasi dan kordinasi yang baik antar anggota. Kepengurusan di BAZNAS Kabupaten Kebumen walaupun sudah ada tugas sesuai bidangnya masing-masing tetapi masih membutuhkan kerja sama antar pengurus anggota yang lain meliputi: Wakil Ketua Bidang Pengumpulan Administrasi Sumber Daya Manusia dan Umum bekerja sama dengan Pelaksana Administrasi dan Pengumpulan, Wakil Ketua Bidang Pendistribusian Pendayagunaan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan berkordinasi dengan Pelaksana Pelaporan dan Keuangan, masing-masing bidang saling ketergantungan satu sama lain dan pemegang tanggungjawab dan keputusan tetap berada diketua BAZNAS.

Pembagian kerja dan kordinasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam upaya menghimpun zakat pertanian sudah cukup baik, dimana masing-masing tenaga pelaksana BAZNAS Kabupaten Kebumen saling ketergantungan dan bekerja sama baik dalam proses penghimpunan dan juga pendistribusian zakat. Pembagian kerja dan kordiinasi dimulai dari UPZ Desa menghimpun zakat pertanian dari para muzaki/masyarakat desa, setelah zakat pertanian (padi) terkumpulkan semuanya, pihak UPZ Desa menuangkan zakat pertanian tersebut baru diserahkan kepihak BAZNAS Kabupaten Kebumen. Dalam hal ini bidang pelaksana pelaporan keuangan (mba Puput Arianingsih) dan bidang pelaksana administrasi dan pengumpulan (mba Nurus) sebagai penerima pertama dari hasil penghimpunan zakat pertanian UPZ Desa, setelah itu diserahkan kepada Bapak Chamidi selaku wakil ketua bidang administrasi pengumpulan SDM dan Umum. Kemudian baru didistribusikan kepada mustahik, sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan Bapak djatmiko selaku ketua BAZNAS Kabupaten Kebumen, penanggungjawab dalam pendistribusian zakat hasil pertanian yaitu Bapak Ahmad Firdaus sebagai pelaksana pendistribusian. BAZNAS Kabupaten Kebumen masih membutuhkan sumber daya manusia, salah satunya relawan/volunter yang bersedia mensosialisasikan kegiatan BAZNAS dalam hal terjun kemasyarakat. Karena SDM dari pihak BAZNAS Kabupaten Kebumen belum mencukupi, apalagi wilayah Kebumen memiliki 26 Kecamatan dan 460 Desa, sehingga perlunya relawan/volunter yang cukup banyak untuk bekerja sama menghimpun zakat bukan hanya secara langsung tetapi juga bisa melalui media sosial yang mereka miliki.

### **3. Penggerakan (*Actuating*)**

#### **a. Pembimbingan**

Bimbingan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kebumen berupa BIMTEK (Bimbingan teknologi) yaitu pelatihan kepada para pengurus

UPZ Desa. Setiap pengurus UPZ Desa diberi arahan dan bimbingan terkait dengan penghimpunan zakat pertanian mulai dari penulisan laporan keuangan, dan perhitungan zakat pertanian yang benar. Bimbingan tersebut dilakukan oleh tenaga pelaksana BAZNAS dari bidang penghimpunan dan keuangan dengan tujuan mereka menghimpun zakat pertanian sesuai dengan syariat dan Undang-undang dan juga membudidayakan kedisiplinan kerja sehingga setiap pengurus UPZ Desa memiliki rasa tanggungjawab dalam menjalankan penghimpunan zakat pertanian.

BIMTEK dilaksanakan ketika UPZ Desa sudah terbentuk. Pada tahun 2019 BIMTEK dilaksanakan satu minggu dua kali pada hari selasa dan kamis, untuk waktu sendiri pukul 10.00 wib-11.30 wib. Diadakannya satu minggu dua kali dengan alasan pada tahun 2019 UPZ yang terbentuk sebanyak 102 UPZ Desa, jadi BAZNAS Kabupaten Kebumen ekstra melakukan bimbingannya, namun dari 102 yang baru mengikuti BIMTEK sebanyak 77 UPZ Desa. Diadakannya BIMTEK seminggu dua kali juga masih ada pengurus UPZ Desa yang belum paham dalam penulisan pelaporan penghimpunan zakat pertanian karena harus ditulis menggunakan ketikan (tidak tulis tangan). Untuk pengurus UPZ Desa yang belum bisa pihak BAZNAS masih membantu dalam penulisan pelaporannya, karena tidak semua pengurus UPZ desa itu mengetahui teknologi dan mayoritas juga pendidikannya sampai SMP/SMA dan juga usianya sudah tidak muda, dan latar belakang pengurus UPZ Desa bermacam-macam ada yang perangkat desa, takmir, kyai desa. Sehingga BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam memberikan BIMTEK dilakukan sebanyak 2-3 kali permasig-masing UPZ Desa.

b. Komunikasi

1) Komunikasi langsung/Kelompok

Komunikasi langsung untuk menghimpun zakat pertanian meliputi: Layanan jemput bola, setor tunai, peningkatan SDM, penyelenggaraan event (membuka counter zakat).

Layanan jemput zakat yang mana amil/ Pengurus UPZ Desa mendatangi rumah muzaki. BAZNAS Kabupaten Kebumen melakukan penghimpunan ini, melalui tenaga marketingnya yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berada dimasing-masing Desa yang memiliki tugas untuk menghimpun dan mensosialisasikan zakat pertanian seperti dalam kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial yang ada di Desa tersebut misalnya tahlilan, perkumpulan RT/RW, perkumpulan tani, dan ada juga yang melakukan presentasi langsung secara *door to door* atau *face to face*. Selain itu juga mengingatkan muzaki tetap (yang sudah terdaftar) untuk menunaikan zakatnya yang biasanya mengingatkan dengan cara menggunakan sms, whatsapp dan juga melalui kertas undangan. Tujuannya untuk menyakinkan, menarik, membujuk calon muzaki untuk menyalurkan atau membayar zakat pertaniannya melalui BAZNAS Kabupaten Kebumen. Kemudian setelah zakat pertanian telah terhimpun (dalam hal ini setiap satu kali panen dan telah mencapai nisab) oleh UPZ Desa, baru diserahkan ke pihak BAZNAS dengan cara setor tunai yaitu dengan datang langsung ke Kantor BAZNAS dalam bentuk uang.

Peningkatan SDM dalam penghimpunan zakat pertanian BAZNAS Kabupaten Kebumen melakukan BIMTEK (bimbingan teknologi) kepada para pengurus UPZ Desa, dalam hal ini sekretaris dan bendahara masing-masing UPZ Desa, bimbingan tersebut dilaksanakan setelah UPZ Desa terbentuk, BIMTEK tersebut meliputi pelatihan penulisan pelaporan penghimpunan zakat pertanian, perhitungan zakat pertanian yang mana masing-masing sekretaris dan bendahara UPZ Desa dituntut bisa menggunakan microsoft office, namun tidak semua

pengurus UPZ Desa bisa menggunakan microsoft office, sehingga bagi pengurus UPZ Desa yang belum bisa pihak BAZNAS Kabupaten Kebumen membantu dalam penulisan laporan penghimpunan zakat pertanian agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam menuliskan dan memasukan jumlah penghimpunan zakat pertanian yang diperoleh masing-masing UPZ Desa.

Penyelenggaraan event berupa membuka counter zakat di beberapa perbankan yang ada di Kebumen meliputi Bank BNI, Bank Jateng Syariah Cabang Kebumen, Bank Jateng Cabang Kebumen, PD BPR Kebumen, PD BPR BKK Kebumen yang bertugas membuka counter zakat dengan melibatkan bantuan siswa SMA/MA dan Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari BAZNAS Kabupaten Kebumen. Untuk waktu dilaksanakan satu bulan sekali karena keterbatasan SDM sehingga hasilnya yang diperoleh kurang maksimal. Kemudian membuka counter zakat dan membagikan brosur di Alun-alun Kebumen dalam acara CFDan, kegiatan tersebut juga kurang maksimal karena diadakan 3-4 minggu sekali tidak setiap minggu.

Adanya komunikasi langsung yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kebumen kepada masyarakat membuat terciptanya kedekatan lembaga dan masyarakat, membangun citra yang positif bagi masyarakat dan juga BAZNAS mencoba mendengarkan aspirasi masyarakat yang nantinya diaplikasikan maupun diperbaiki dalam program-program BAZNAS Kabupaten Kebumen kedepannya.

## 2) Komunikasi tidak langsung

Komunikasi tidak langsung yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam menghimpun zakat pertanian meliputi periklanan, pembayaran via atm/rekening.

Penghimpunan melalui periklanan dalam hal ini dimedia sosial yang dilakukan BAZNAS masih belum optimal mempromosikan dan

mensosialisasikan programnya, bisa dilihat dari intensitas BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam mengupdate berbagai kegiatan baik melalui facebook dan juga instagram yang masih jarang yaitu satu bulan sekali, Untuk penghimpunan zakat pertanian dalam bentuk via ATM masih jarang, karena dalam hal ini sosialisasi dari pihak BAZNAS yang kurang maksimal, keterbatasan pengetahuan dari pengurus UPZ Desanya dan ada beberapa yang belum mempunyai rekening dan juga belum mengetahui bagaimana menggunakannya, menurut salah satu pengurus UPZ Desa mereka mengatakan membayar zakat secara langsung lebih jelas dan transparan sehingga masyarakat masih senang menggunakan cara konvensional.

*”Dalam komunikasi sendiri BAZNAS saat ini lebih banyak menggunakan grup whatsapp dalam berhubungan antar pegawai dan juga masyarakat, selain itu juga mempromosikan kegiatan di facebook dan juga instagram, dalam rangka BAZNAS Kabupaten Kebumen ingin dekat dengan kaum milenial sehingga BAZNAS bisa diterima semua kalangan”.* (Wawancara Ketua BAZNAS Bapak Djatmiko 6 April 2020).

#### c. Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dalam proses penghimpunan dilakukan secara musyawarah mufakat hal ini bertujuan untuk terciptanya keadilan dan tidak ada pihak yang dirugikan.

*”Segala keputusan baik itu terkait program, penghimpunan, pendistribusian dilakukan secara musyawarah antarpengurus namun keputusan final tetap pimpinan yang memutuskan baik buruknya tetapi para petugas pelaksana yang lain boleh menyuarakan atau memberikan saran/pendapatnya demi kebaikan BAZNAS Kabupaten Kebumen kedepannya”* (Wawancara Ketua BAZNAS Bapak Djatmiko 6 April 2020).

Adanya Bimbingan, komunikasi serta pengambilan keputusan baik ketua dan antarpengurus, maupun antarpengurus BAZNAS dan UPZ Desa, agar mereka menjalankan tugasnya secara optimal sesuai dengan bidangnya

dan mencapai target yang diinginkan baik berkaitan dengan administrasi, penghimpunan, proses penghimpunan serta pendistribusian.

#### 4. Pengawasan (*Controlling*)

##### a. Menetapkan standar

Penetapan standar yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Kebumen yaitu berdasarkan visi yaitu menjadi pengelola yang baik, amanah, dan profesional dan juga berdasarkan UU No 23 tahun 2011, Perda No 13 tahun 2011 dan Rencana Kerja Tahunan yang telah dibuat BAZNAS Kabupaten Kebumen.

*"Pastinya ada penetapan standar yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kebumen sendiri dalam menjalankan baik itu penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat pastinya harus sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2011 ditambah Perda No 13 tahun 2011 dan RKT. Jika tidak mematuhi Undang-Undang pasti melanggar dan itu ada hukumnya baik secara administratif misalnya saja pencabutan izin, pemberhentian sementara dan ada juga sanksi pidananya. Untuk standarisasi dalam pelaksanaan penghimpunan sendiri y mba, itu BAZNAS Kabupaten Kebumen harus akuntabilitas, amanah, profesional dan transparan"* (Wawancara Bapak H.Najib Chamidi S,HI, 6 April 2020).

##### b. Pemeriksaan

Pemeriksaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kebumen terkait penghimpunan yaitu berupa laporan baik harian, bulanan, dan juga tahunan terkait dengan program-program berupa dana zakat infak sadaqah yang berhasil terhimpun dan dikelompokkan sesuai dengan jenis zakat yang terhimpun ada zakat ASN, zakat BUMD, zakat perseorangan dan juga zakat pertanian. Pemeriksaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kebumen adanya audit internal dari akuntan publik agar benar-benar menjadi lembaga zakat yang terpercaya, dan mempunyai akuntabilitas.

Adapun objek audit internal meliputi: Audit Manajemen Kinerja dan Audit Manajemen Keuangan. Audit Manajemen kinerja meliputi: audit administrasi, audit kepegawaian, audit inventaris/aset, RKT (Rencana Kerja

Tahunan) dalam bentuk rincian program-program BAZNAS Kabupaten Kebumen salah satunya kebumen sadar zakat. Dalam kegiatan sadar zakat, penghimpunan zakat pertanian sendiri BAZNAS berhasil sosialisasi Desa (program dan mandiri) di tahun 2019 sebanyak 102 Desa dari target hanya 100 desa dan untuk pelatihan UPZ desa target 100 desa dan hanya terealisasi hanya 77 Desa. Sedangkan audit manajemen keuangan meliputi: pendapatan zakat, pendapatan amil, pendapatan dana bergulir, pendapatan non-zis, pentashorufan zakat, amil, dana bergulir dan juga non-zis. Untuk pendapatan zakat pertanian di tahun 2019 sebesar Rp 627.266.197 dan pendapatan amil dalam hal ini pengurus UPZ Desa diambil sebesar 12,5% dari jumlah penghimpunan yang di peroleh oleh masing-masing Desa yang ada di wilayah Kebumen. Kemudian untuk pentashorufan zakat pertanian diberikan 70% dari hasil penghimpunan kembali untuk Desa tersebut, dan 30% untuk BAZNAS yang diberikan kepada fakir, miskin, gharim, fiisabilillah, muallaf, ibnu sabil, dan riqab.

Contohnya: UPZ Desa Buluspesantren pada tahun 2019 berhasil menghimpun zakat pertanian sebesar Rp 27.642.000. Sebelumnya UPZ Desa telah menguangkan gabah/padi tersebut, jadi pihak BAZNAS menerima dalam bentuk uang bukan padi/beras. Dari jumlah tersebut 30% atau sebesar Rp 8.292.600 untuk BAZNAS Kabupaten Kebumen dan 70% atau sebesar Rp 19.349.400 untuk UPZ Desa dan dipotong 12,5% untuk pengurus UPZ Desa (amil) dari Rp 19.349.00 atau sebesar Rp 2.418.675. Tetapi UPZ Desa tetap menyetorkan hasil penghimpunanya secara keseluruhan kemudian pihak BAZNAS Kabupaten Kebumen yang membagi secara adil. Dari hasil penghimpunan zakat pertanian tersebut biasanya masing-masing pengurus UPZ Desa yang mendistribusikan kepada mustahik baik berupa uang, sembako dan untuk bedah rumah biasanya diambil bukan hanya dari penghimpunan zakat pertanian saja tetapi dari

zakat yang lain yaitu ada ASN, zakat BUMD, dan zakat perseorangan. karena bedah rumah membutuhkan biaya yang banyak.

*”Kalau pengawasan dibidang keuangan itu ada auditor. Jadi kita audit sendiri kita independen mengundang auditor dari swasta itupun mahal bayarnya kira-kira bayarnya 24 juta itu kita pakai uang sendiri hanya regulasinya kita wajib diaudit maksudnya tidak dibiayai oleh pemerintah karena itu bukan uang pemerintah. Nah untuk di BAZNAS ada dua Audit yaitu audit umum melalui akuntan public, dan audit syariah. Untuk audit syariah diawasi oleh Kantor Wilayah Jawa Tengah. Tetapi selama ini BAZNAS menggunakan akuntan dari swasta belum menggunakan yang syariah. Sedangkan untuk UPZ desa itu pihak BAZNAS sendiri yang mengawasi, apabila UPZ desa tidak menyetorkan zakat pertaniannya selama 2 kali panen tanpa ada alasan yang jelas maka ketika desa tersebut meminta bantuan kepada BAZNAS tidak akan diberikan, dan nantinya BAZNAS akan mengedukasi kembali baik itu amilnya maupun masyarakat desanya” (Wawancara Bapak H.Najib Chamidi S.HI, 6 April 2020).*

c. Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam penghimpunan berupa mingguan, bulanan dan nantinya di LPJkan setiap tahunnya. Evaluasi mingguan biasanya diadakan dihari senin berupa rapat yang dihadiri ketua dan pengurus, evaluasi bulanan di laksanakan di setiap akhir bulan dan LPJ tahunan di laksanakan di bulan Desember/setiap akhir tahun. Adanya evaluasi secara berkala supaya BAZNAS dapat memperbaiki dan meningkatkan program, baik untuk program yang sudah baik menjadi lebih baik demi kemajuan BAZNAS Kabupaten Kebumen kedepannya.

## **B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Menghimpun Zakat Pertanian Di BAZNAS Kabupaten Kebumen**

Zakat pertanian yang berhasil dihimpun BAZNAS Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 sebesar Rp627,266,197. Penghimpunan zakat pertanian sendiri selain tergantung kepada lembaga zakatnya yaitu dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Kebumen juga tergantung kepada diri muzaki masing-masing. Apabila muzaki yang sadar zakat pertanian di Kebumen banyak maka hasil penghimpunan yang di peroleh BAZNAS Kabupaten Kebumen juga banyak dan dapat menjadi salah satu cara untuk mengentaskan masalah kemiskinan di wilayah Kebumen. Dan apabila muzaki yang sadar zakat pertanian sedikit maka perolehan penghimpunanpun sedikit sehingga angka kemiskinan semakin tinggi.

Penghimpunan merupakan kegiatan yang sangat penting bagi BAZNAS Kabupaten Kebumen untuk menjalankan kegiatan yang telah di *manage* dengan baik meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan juga pengawasan. Penghimpunan juga berpengaruh terhadap berkembang atau tidaknya sebuah lembaga dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Kebumen. Berkembang atau tidaknya lembaga zakat dapat dilihat dari faktor pendukung dan penghambat dengan diberlakukannya penerapan mekanisme penghimpunan. Berikut faktor pendukung dan penghambat manajemen penghimpunan zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen yaitu:

### **1. Analisis faktor pendukung manajemen penghimpunan zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen.**

Penghimpunan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan salah satu penyebabnya yaitu adanya faktor pendukung yang mempengaruhinya. Faktor pendukungnya antara lain:

- a. Adanya kerja sama dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa dan beberapa lembaga perbankan di wilayah Kebumen.

Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa sendiri berdasarkan SK dari BAZNAS Kabupaten Kebumen. Dan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 sudah terbentuk 347 UPZ Desa. Tugas UPZ Desa adalah menghimpun zakat hasil pertanian kepada masyarakat desa sebelum disetorkan kepada pihak BAZNAS Kabupaten Kebumen. Dan juga UPZ Desa harus berperan aktif untuk mensosialisasikan baik kepada calon muzaki maupun kepada muzaki tetap. UPZ Desa memiliki peran penting dalam penghimpunan zakat pertanian, tanpa adanya UPZ Desa yang aktif BAZNAS Kabupaten Kebumen tidak memperoleh penghimpunan zakat pertanian yang akan mengakibatkan kegiatan operasinal menjadi terhambat.

BAZNAS Kabupaten Kebumen juga bekerja sama dengan beberapa perbankan yang ada di Kebumen yaitu: Bank Jateng Cabang Kebumen, Bank Jateng Syariah Cabang Kebumen, Bank BNI, PD BPR Kebumen dan PD BPR BKK Kebumen. Adanya kerja sama dengan pihak perbankan memudahkan muzaki untuk berzakat, tidak harus datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Kebumen sehingga lebih efektif. Dan juga memudahkan BAZNAS untuk mensosialisasikan zakat dengan cara membuka counter zakat di bank-bank yang ada di Kebumen.

b. Adanya kesadaran muzaki untuk berzakat

Perolehan zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS Kabupaten Kebumen terhadap muzaki dari tahun ketahun mengalami peningkatan, salah satunya zakat pertanian, dilihat dari tahun 2017 sebesar Rp 141.189.750, meningkat sebesar Rp 627.266.197 di tahun 2019. Peningkatan penghimpunan tersebut salah satunya adanya kesadaran muzaki untuk berzakat.

c. Sistem keuangan yang transparan dan pengelolaan yang baik.

BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam menjalankan kegiatan telah menjalankan fungsi manajemen dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan juga pengawasan. Dalam mengelola dana umat muslim ini, BAZNAS Kabupaten Kebumen cukup transparan dimulai dari adanya audit yang dilakukan BAZNAS yang mengundang auditor, kemudian penghimpunan dana yang masuk akan dicatat dengan rapi sesuai dengan kategorinya masing-masing meliputi: dana zakat, infak ataupun sadaqah. Untuk zakat sendiri terbagi menjadi zakat BUMD, zakat ASN, zakat perseorangan dan zakat pertanian. Sehingga pada saat penyalurannya sesuai dengan kategori zakat yang masuk. Selain itu, BAZNAS juga mengkampanyekan berupa program-program, dan hasil yang diperoleh selama menghimpun zakat masyarakat dimedia sosial berupa facebook dan juga instagram agar menambah kepercayaan masyarakat bahwa dana zakat yang masuk di BAZNAS Kabupaten Kebumen benar-benar tersalurkan dengan baik karena dana zakat yang terhimpun merupakan sebuah amanah yang besar dari masyarakat.

- d. Keadaan geografis Kabupaten Kebumen yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas.

Kabupaten Kebumen memiliki kondisi Wilayah yang sebagian besar merupakan dataran rendah. Menurut data BPS tercatat 37.780,00 hektar atau sekitar 31,03% merupakan lahan sawah. Berdasarkan sistem irigasinya hampir seluruhnya dapat ditanami dua kali dalam setahun, sedangkan penggunaan lahan kering untuk pertanian sebesar 42.799,50 hektar atau 48,45% yang terbagi untuk kebun, ladang/huma, perkebunan, hutan rakyat, dan padang penggembalaan. Jenis tanamannya meliputi padi (gabah kering giling), jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Untuk perolehan tanaman padi sendiri di tahun 2016 sebesar 446.946,03 ton, tahun 2017 sebesar

411.387,62 ton, dan tahun 2018 sebesar 422.389,95 ton. Dari hasil tersebut juga berpengaruh terhadap penghimpunan zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen yang mana pada tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan jumlah penghimpunan zakat pertanian yang diperoleh.

## **2. Analisis faktor penghambat manajemen penghimpunan zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen**

Dalam lembaga untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pastinya terdapat hambatan, tak terkecuali BAZNAS Kabupaten Kebumen. Ada beberapa faktor penghambat manajemen penghimpunan zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen diantaranya yaitu:

### **a. Keterbatasan jumlah dan pengetahuan sumber daya manusia**

Kurangnya jumlah sumber daya manusia dan pengetahuan membuat pelaksanaan kegiatan penghimpunan menjadi kurang maksimal. Padahal jumlah Desa yang ada di Kabupaten Kebumen sangat banyak yaitu 460 Desa dari 26 Kecamatan yang ada di Kebumen. Sementara jumlah pengurus dan tenaga pelaksana BAZNAS Kabupaten Kebumen hanya 10 orang, dan dalam pelaksanaan tugasnya memiliki job description sendiri-sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut BAZNAS Kabupaten Kebumen perlu meningkatkan SDM dengan cara selain bekerja sama dengan UPZ Desa dengan mengadakan pelatihan terkait administrasi pelaporan penghimpunan, perlu juga bekerja sama dengan volunteer/relawan yang nantinya akan membantu BAZNAS baik dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan juga membantu dalam hal penghimpunan.

### **b. Belum banyak bekerja sama dengan berbagai perusahaan/lembaga.**

BAZNAS Kabupaten Kebumen selama ini hanya bekerja sama dengan beberapa perbankan yang ada di Kebumen, selain itu perlu bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan lembaga baik swasta

ataupun pemerintah yang ada di wilayah Kebumen. Kerja sama ini dibutuhkan untuk mempermudah dalam menghimpun, mempromosikan dan membangun image yang positif, selain itu menghemat biaya dan tenaga. Kerja sama dengan menggandeng berbagai perusahaan dan lembaga ini dapat meningkatkan perolehan penghimpunan, yang nantinya baik BAZNAS maupun perusahaan sama-sama diuntungkan.

c. Sosialisasi yang kurang efektif

BAZNAS Kabupaten Kebumen selama ini masih banyak mensosialisasikan programnya secara langsung intensitasnya masih kurang meliputi sosialisasi di Desa-desanya hanya 1 kali setiap tahunnya itupun tidak mencakup semua Desa, kemudian dalam membuka counter zakat di beberapa perbankan seperti Bank Jateng Cabang Kebumen, Bank Jateng Syariah Cabang Kebumen, Bank BNI, PD BPR Kebumen dan PD BPR BKK Kebumen dalam pelaksanaannya tidak setiap hari hanya satu bulan sekali, selanjutnya untuk sosialisasi di media sosial yaitu baru ada facebook dan instagram. Belum efektifnya dalam sosialisasi membuat penghimpunan yang didapat hasilnya kurang optimal.

d. Lemahnya sanksi bagi yang tidak membayar zakat

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam UU No 23 tahun 2011 sebagai pengganti dari UU No 38 tahun 1999, dalam UU tersebut sanksi yang diberikan masih terbatas kepada Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berupa sanksi administratif yaitu pasal 19, pasal 23 ayat 1, pasal 28 ayat 2 dan 3, pasal 29 ayat 3 sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara, dan/atau pencabutan izin, dan juga pasal 41 yang berisi setiap orang yang melakukan penyelewengan penghimpunan dan pendistribusian zakat tanpa izin dapat dipidana paling lama satu tahun dan denda paling banyak 50 juta. Sanksi tersebut bukan ditunjukan kepada muzaki yang

tidak membayar zakat, sehingga mengakibatkan masyarakat yang mampu atau muzaki bersikap sewenang-wenang untuk tidak membayar zakat karena tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah maupun lembaga zakat sendiri.

Masyarakat di wilayah Kebumen ketika tidak membayar zakat hanya di beri peringatan tertulis melalui surat undangan tetapi tidak diberi sanksi karena tidak ada regulasi sanksi bagi muzaki. Untuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa apabila dalam dua kali panen tidak menyetorkan hasil penghimpunan zakat pertanian maka konsekuensinya Desa tersebut akan susah mengakses dan menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Kebumen. Dan untuk pengurus UPZ Desa yang tidak jujur dan terdapat pelanggaran dalam menghimpun zakat pertanian maka pihak BAZNAS Kabupaten Kebumen akan memberhentikan pengurus UPZ Desa tersebut dan memberi sanksi sesuai dengan UU No 23 tahun 2011, pengurus BAZNAS Kabupaten Kebumen dan pengurus UPZ Desa selama ini belum ada dan jangan sampai ada yang melanggar dalam hal menghimpun zakat pertanian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan mengenai 1). Manajemen penghimpunan zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen, dan 2). Faktor pendukung dan penghambat dalam menghimpun zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen penulis menyimpulkan bahwa:

*Pertama*, dalam pengaplikasian fungsi manajemen penghimpunan zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen secara keseluruhan sudah baik, dimulai dari tahap perencanaan terwujud dengan adanya perkiraan dan perhitungan masa depan, penentuan masalah dan metode, penentuan program, biaya, waktu, lokasi dan yang menjadi fokus BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam perencanaan penghimpunan zakat pertanian membentuk UPZ Desa dan mengaktifkan 100 UPZ Desa yang belum aktif. Selanjutnya dalam aspek pengorganisasian adanya kerja sama dan pembagian tugas antara bidang masing-masing misalnya Wakil Ketua Bidang Pengumpulan Administrasi Sumber Daya Manusia dan Umum bekerja sama dengan Pelaksana Administrasi dan Pengumpulan, Wakil Ketua Bidang Pendistribusian Pendayagunaan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan berkordinasi dengan Pelaksana Pelaporan dan Keuangan, sehingga mempermudah proses penghimpunan. Kemudian dalam aspek penggerakan memiliki peran penting dalam proses penghimpunan yaitu dengan adanya Bimbingan teknologi (BIMTEK), komunikasi baik langsung/kelompok dan tidak langsung, serta pengambilan keputusan yang baik ketua dan antarpengurus, maupun antarpengurus BAZNAS dan UPZ Desa, agar mereka menjalankan tugasnya secara optimal sesuai dengan bidangnya dan mencapai target yang maksimal. Dan yang terakhir tahap pengawasan, BAZNAS Kabupaten Kebumen melakukan evaluasi secara berkala yaitu mingguan, bulanan dan tahunan dan

juga disertai audit internal yang dilaksanakan setiap akhir tahun meliputi audit manajemen kinerja dan audit manajemen keuangan.

*Kedua*, dalam faktor pendukung dan penghambat dalam menghimpun zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kebumen meliputi: faktor pendukung yaitu adanya kerja sama dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa dan beberapa lembaga perbankan di wilayah Kebumen, adanya kesadaran muzaki untuk berzakat, sistem keuangan yang transparan dan pengelolaan yang baik, keadaan geografis Kabupaten Kebumen yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Kemudian faktor penghambat dalam menghimpun zakat pertanian meliputi: keterbatasan jumlah dan pengetahuan sumber daya manusia, belum banyak bekerja sama dengan berbagai perusahaan atau lembaga, sosialisasi yang kurang efektif, lemahnya sanksi bagi yang tidak membayar zakat.

## **B. Saran-Saran**

1. BAZNAS Kabupaten Kebumen perlu menambah dan mengajak volunteer/relawan khususnya kaum milenial baik untuk membantu mengkampanyekan zakat dan program-program yang lain dari BAZNAS Kabupaten Kebumen khususnya zakat pertanian baik di media sosial maupun di event-event.
2. BAZNAS Kabupaten Kebumen perlu mengadakan event-event zakat secara rutin dengan mengajak kerja sama baik lembaga pemerintah maupun swasta.
3. BAZNAS perlu mensosialisasikan lebih aktif pembayaran menggunakan via atm/rekening, sehingga memudahkan muzaki jika ingin berzakat, infaq dan sadaqah.

### **C. Penutup**

Puji syukur Alhamduillah, peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Manajemen Penghimpunan Zakat Pertanian Di BAZNAS Kabupaten Kebumen".

Dalam skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan baik penulisan maupun pembahasan, karena kurangnya pengetahuan dan keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan kedepannya.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, semoga amal baiknya mendapat balasan dari Allah SWT dan juga skripsi ini bisa memberi sedikit manfaat bagi para pembaca pada umumnya.

## Daftar Pustaka

- Abdul Baqi, Muhamad Fuad. 2012. Terjemahan *Al-Lu'lu'uwalmarjan*(Kumpulan Hadis Shahih Bukhari Muslim). Semarang. PT Pustaka Rizki Putra.
- Ahmad, Saifudin. 2013. *Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Diva Press (Anggota IKAPI).
- Al-Quran dan Terjemahnya. 2010. Departemen Agama RI (Bandung: PT.Sygma Examedia Arkanleema).
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2016. *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Azwar, Saifuddin. 2001. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2019. *Zakatnomics Sektor Pertanian di Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi IV*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Effendi Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Furqon, Ahmad, 2015. *Manajemen Zakat*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Handoko, Hani. 2009. *Dasar Dasar Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasan, Ali. 2003. *Masail Fiqiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M, Ali. 2006. *Zakat Dan Infaq (Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Social di Indonesia)*. Jakarta: Prenamedia Grup.
- Hasanudin. 2005. *Manajemen Dakwah*. Ciputat: UIN Jakarta Press.
- Hasibuan. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huda, Masrur. 2012. *Syubhat Seputar Zakat*. Solo: Tinta Medina.
- Huda, Miftahul. 2012. *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Kusnawan dan Firdaus. 2009. *Manajemen Pelatihan Dakwah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Madani, El. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: Diva Press.
- Manab Abdul. 2015. *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Mufraini, M, Arif. 2006. *Akuntansi Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. 2000. *Fiqih Lima Mazhab (Jja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali*. Jakarta : PT Lentera Basritama.
- Nawawi, Imam An. 2012. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Darus Sunnah Pers.
- Nurbini. 2012. *Manajemen Zakat Produktif*. Semarang: Anggaran DIPA BLU Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang.
- Purwanto, April. 2009. *Manajemen Fundraising Bagi Operasional Pengelola Zakat*. Yogyakarta: Teras.
- Rofiq, Ahmad. 2010. *Kompilasi Zakat*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.
- Rosidi, Imron. 2011. *Karya Tulis Ilmiah*. Surabaya; PT. Alfiana Primatama.
- Sani, M. Anwar. 2010. *Jurus Menghimpun Fulus, Manajemen Zakat Berbasis Masjid*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sarlito, Wirawan, dkk., 1998, *Psikologi Umum*, Jakarta: Gramedia, Pustaka Utama.
- Siagian, P. Sondang. 2012. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saefullah Kurniawan dan Sule Erni Tisnawati. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono, 2015. *Manajemen Penelitian Kualitataif*. Bandung: IKAPI.
- Sukmadinata, Syaiodih Nana. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Terry George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Qadir, Abdurrahman. 2007. *Zakat Dalam Dimenisi Mahdlah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardawi, Yusuf. 2006. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT Mitra Kerjaya Indonesia.
- Yunus, Muhamad. 1989. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metedologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Ana Khumairoh. 2018. *Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari*. Skripsi. IAIN Metro. [Jurnal.repository.metrouniv.ac.id](http://jurnal.repository.metrouniv.ac.id)

Anis Khoirun Nisa. 2016. *Manajemen Pengumpulan dan Pendanaan Data Zakat Infaq Shadaqah di Masjid Agung (Lazisma) Jawa Tengah*. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.[eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id)

Kukuh Dwi Agustina. 2017. *Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Kabupaten Kebumen Tahun 2015*. Skripsi. Fakultas Ilmu Syariah IAIN Purwokerto. [Repository.iainpurwokerto.ac.id](http://Repository.iainpurwokerto.ac.id).

Siti Rohmawati. 2018. *Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh Di Lazis Baiturrahman Semarang*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.[eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id)

Susi Nur Ajiati. 2017. *Potensi Zakat Pertanian di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.[eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id)

<http://kebumenkab.bps.go.id/diakses12Desember2019>.

<http://m.republika.co.id/cdnampproject.org/diakses12Desember2019>.

<https://www.kebumenkab.go.id/diakses12Desember2019>.

Wawancara Ketua dan Penguru BAZNAS Kabupaten Kebumen tanggal 6 April 2020.

Wawancara Pengurus UPZ Desa tanggal 7 April 2020.

## Lampiran-lampiran

### Pedoman Wawancara

**Nama : Bapak drh. H. Djatmiko**

**Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Kebumen**

**Hari/Tanggal : Senin, 6 April 2020**

1. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat tentang zakat pertanian di Kabupaten Kebumen?

**Jawab:** Kesadaran masyarakat mengenai zakat pertanian dari tahun ketahun meningkat, dari tahun 2015 sampai tahun 2019 sudah ada kurang lebih 347 UPZ desa yang telah BAZNAS bentuk, walaupun yang aktif baru 60 UPZ Desa, namun kan menyadarkan masyarakat butuh proses apalagi mohon maaf masyarakat desa itukan mayoritas lulusan SD, SMP dan SMA pun jarang jadi kitanya juga harus telaten dan bertahap. Untuk jumlah dana zakat dan infaq yang terhimpun dari hasil pertanian pada tahun 2019 sebesar Rp627.266.197.

2. Apa saja jenis zakat pertanian yang biasanya masyarakat zakatkan di BAZNAS Kabupaten Kebumen?

**Jawab:** Kalau di desa itu bermacam-macam mba. Misalnya di daerah selatan ada melon tetapi itu zakatnya disamakan dengan tjarah yaitu 2,5%, kalau mayoritas zakatnya di Kebumen itu padi dengan presentase 10% apabila menggunakan tadah hujan dan 5% apabila menggunakan irigasi.

3. Apakah semua program sama yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen terkait penghimpunan zakat pertanian dengan BAZNAS di Kabupaten yang lain?

**Jawab:** Programnya ada yang sama ada yang tidak, terkadang cuman beda istilah saja misal sini Kebumen cerdas di Kabupaten lain pintar, yang sama regulasinya tetapi finansialnya berbeda. BAZNAS pusat hanya memberikan regulasi saja. Setiap tahun membuat RKAT yang kemudian nanti disahkan oleh BAZNAS pusat. Jadi kita untuk tahun 2020 sudah mendapatkan verifikasi persetujuan dari

BAZNAS pusat sebagai pijakan untuk melakukan program, jadi kita targetnya untuk tahun depan sudah jelas untuk ini, untuk itu.

4. Kepada siapa saja BAZNAS menyalurkan/memberikan zakat pertanian tersebut ? Adakah asnaf manakah yang menjadi prioritas?

**Jawab:** Kan kalau di Al-Quran disebutkan ada delapan golongan yang berhak menerima zakat diantaranya fakir, miskin, gharim, budak atau hamba sahaya, Ibnu Sabil, Fisabilillah, Amil dan Muallaf. Untuk BAZNAS Kabupaten Kebumen sendiri itu ada 7 mba karena hamba sahaya tidak ada, kebanyakan dari asnaf fakir dan miskin.

5. Bagaimana Alur BAZNAS Kabupaten Kebumen menghimpun zakat pertanian?

**Jawab:** Pertama tadi kan sudah dijelaskan ya mba, awalnya sosialisasi pembentukan UPZ Desa kemudian dibentuk pengurus UPZ Desanya. Kedua ketika masa panen datang UPZ Desa menyetorkan penghimpunan zakat hasil pertanian yang diperoleh dari Desa disetorkan kepada BAZNAS, dari pihak BAZNAS mengambil 30% dari total penghimpunan zakat pertanian yang diperoleh UPZ Desa.

6. Kapan waktu pembayaran zakat pertanian?

**Jawab:** Zakat pertanian kan ditunaikan ketika setelah masa panen dan telah memenuhi nisab, jika kita panennya satu tahun misal 2 kali iya kita zakatnya dua kali, kecuali pas panen pertama belum memenuhi nisab maka digabungkan untuk panen berikutnya, tetapi kadang masyarakat ketika panen pertama belum mencapai nisab maka biasanya dia bilangannya infak bukan zakat.

7. Bagaimana sistem pembayaran zakat pertanian?

**Jawab:** Untuk penghimpunan zakat pertanian masing-masing desa mengumpulkannya kepada UPZ desa, setelah terkumpul semuanya UPZ menyetorkan hasilnya ke BAZNAS.

8. Bagaimana sistem perhitungan zakat pertanian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen ?

**Jawab:** Untuk perhitungannya sendiri 10% ketika zakat pertanian tersebut diairi hujan dan apabila diairi dengan irigasi sehingga membutuhkan biaya maka zakaatnya dihitung 5%.

9. Bagaimana prosedur mustahik untuk mendapatkan zakat pertanian?

**Jawab:** Kita bekerja sama dengan UPZ Desa, dimana masing-masing UPZ menyetorkan nama-nama mustahik, jika UPZ itu aktif menyetorkan zakat pertaniannya kepada BAZNAS maka semakin mudah juga untuk desa mengakses bantuan khususnya bantuan yang besar misalnya bedah rumah, jika bantuan itu bersifat kecil maka UPZ lah yang membagikan sendiri, tetapi atas persetujuan BAZNAS. Jadi jika UPZ tersebut rajin menyetorkan zakat pertaniannya sebenarnya itu menguntungkan desa, karena mereka terbantu iya intinya saling menguntungkan baik untuk mustahik, amil dan lembaganya juga.

10. Bagaimana pembagian hasil dari zakat pertanian untuk para Amil?

**Jawab:** Untuk amil mendapat bagian 12,5% dari 70% hasil penghimpunan zakat pertanian. Karena dari 100% hasil penghimpunan zakat hasil pertanian diserahkan ke BAZNAS sebesar 30%. Dan 12,5% tersebut dibagikan kepada seluruh pengurus amil yang ada di UPZ Desa tersebut.

11. Adakah tindakan atau sanksi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kebumen terhadap muzaki yang tidak membayar zakat pertanian?

**Jawab:** Kalau sanksi untuk muzaki tidak ada di Undang-undangnya pun tidak ada, kan orang berzakat kan masalah keimanan kepada Allah, regulasinya kan nggak ada iya kita nggak berani, karena Indonesia bukan Negara muslim hukumannya diakhirat. Yang ada malah pengelola yang kena kan kita yang memasukan uang adanya sanksi untuk amilnya kalau ada orang yang mengangkat dirinya amil tanpa kewenangan dari lembaga maka akan dikenai sanksi pidana kurungan maksimal satu tahun denda maksimum 50 juta, Untuk kita malah lebih berat penjara 5 tahun denda 500 juta itu menurut UU No 23 tahun 2011 bisa di lihat pasal 37,38,39,40,41. Sebetulnya ini mengingatkan kita pada Nabi Muhamad Saw bahwa Nabi Muhamad tidak berzakat langsung tetapi melalui amil maka amil masuk dalam golongan yang

berhak menerima zakat, jadi tugas amil juga berat mba. Dalam surat 103 at Taubah cara menjemput zakat melalui siapa iya itu amil, makanya setiap desa harus ada amil tugas amil di desa itu pertama, menyadarkan umat Islam sadar zakat, mendata muzaki yang kaya-kaya, mendata mustahik, menjemput zakat ketika sudah ada SK dari BAZNAS maka amil sudah resmi bisa menjemput zakatnya. Namun kenyataannya wong soyo sugih soyo kikir eman-eman dienggo zakat, malah kadang yang jemput malah dimarahin makannya adanya edukasi baik itu manajemannya, fiqhnya Jadi sanksinya itu malah pengelolanya ditingkat desa sampai BAZNAS pusat, BAZNAS Kabupaten/Kota, sampai UPZ.

12. Adakah reward yang diberikan BAZNAS Kabupaten Kebumen terhadap para muzaki?

**Jawab:** Kalau zakat itu kan hubungan kita sama di atas jadi apa rewardnya iya nanti pas diakhirat ladang pahala.

**Nama : H. Najib Chamidi, S.HI**

**Jabatan : Wakil Ketua Bidang Pengumpulan, Administrasi Sumber Daya Manusia Dan Umum**

**Hari/Tanggal: Senin, 6 April 2020**

1. Bagaimana perencanaan program terkait dengan penghimpunan, penentuan dan perumusan sasaran zakat pertanian?

**Jawab:** Untuk BAZNAS sendiri sudah membuat RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan) yang disetujui oleh BAZNAS pusat sehingga dalam melaksanakan program program kepada masyarakat, BAZNAS Kebumen sudah sah. Untuk penghimpunan zakat pertanian sendiri kita mengadakan sosialisasi yang mengundang 50 orang dari pihak desa disetiap sosialisasi yang terdiri dari kepala desa, para kyai, para perangkat desa, ibu pkk yang aktif, pemuda masjid dan masyarakat. BAZNAS juga mengundang 20 mustahik kemudian diberikan sembako, semua biaya ditanggung oleh BAZNAS. Kepala desa menyerahkan surat usulan pengurus yang nantinya oleh BAZNAS diberikan SK sehingga UPZ tersebut

resmi. Walaupun di Undang-Undang diperbolehkan dan sah membentuk takmir masjid untuk mendirikan UPZ tetapi dari BAZNAS Kebumen tidak menyetujui kita bisa bayangkanlah begitu banyaknya UPZ dimasing-masing desa kalau setiap masjid didirikan UPZ, karena biasanya mereka hanya melaporkan tanpa menyetorkan hasilnya itupun kalau mau, dan juga SDM yang masih rendah, ini saja dibentuk satu desa satu UPZ ada yang masih tidak mengerti tentang tata cara penghimpunan dan juga administrasinya. Kalau kita kerja ya harus ada hasilnya, jadi saya tidak mau ambil yang itu mending saya ambil yang desa nanti saya lembagakan dan diberikan SK, itu lebih efektif karena ada hasilnya.

2. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Kebumen mengorganisir kegiatan penghimpunan zakat pertanian terkait dengan banyaknya Desa yang ada di Kabupaten Kebumen?

**Jawab:** Untuk BAZNAS Kabupaten Kebumen sendiri kan ada ketua yaitu bapak Djatmiko, kemudian bapak Ahmad Sahli bidang pendistribusian dan saya bidang pengumpulan, nah dibawahnya ada tenaga pelaksana yang berjumlah 7 orang masing-masing memiliki tugas sendiri-sendiri mba, kemudian terkait dengan penghimpunan zakat pertanian itu dibantu oleh UPZ Desa, makannya dari BAZNAS gencar melakukan sosialisasi untuk pembentukan UPZ Desa supaya mempermudah BAZNAS dalam proses penghimpunan. Kalau semakin banyak UPZ Desa yang dibentuk dan aktif menghimpun zakatnya di BAZNAS maka zakat yang dikumpulkan juga banyak dan itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

3. Pola koordinasi dan penggerakan seperti apa yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam menghimpun zakat pertanian?

**Jawab:** Dari BAZNAS sendiri melakukan pembimbingan setelah diadakannya sosialisasi kepada masyarakat dan dibentuknya UPZ Desa, pembimbingan tersebut berupa pelatihan kepada para pengurus UPZ Desa mba, jadi mereka dalam menghimpun zakat pertanian tidak asal-asalan sudah tahu bagaimana sistem penulisan administrasinya, kemudian iya mba.. terkait pengambilan keputusan itu diserahkan kepada ketua BAZNAS itu baik masalah program kemudian

penghimpunan masalah dilapangan tetapi para petugas pelaksana yang lain boleh menyuarakan atau memberikan saran/pendapatnya demi kebaikan BAZNAS Kabupaten Kebumen kedepannya.

4. Pengawasan seperti apa yang dilakukan BAZNAS terhadap UPZ desa dalam menghimpun zakat pertanian?

**Jawab:** Kalau pengawasan dibidang keuangan itu ada auditor. Jadi kita audit sendiri kita independen mengundang auditor dari swasta itupun mahal bayarnya kira-kira bayarnya 24 juta itu kita pakai uang sendiri hanya regulasinya kita wajib diaudit maksudnya tidak dibiayai oleh pemerintah karena itu bukan uang pemerintah. Nah untuk di BAZNAS ada dua Audit yaitu audit umum melalui akuntan public, dan audit syariah. Untuk audit syariah diawasi oleh Kantor Wilayah Jawa Tengah. Tetapi selama ini BAZNAS menggunakan akuntan dari swasta belum menggunakan yang syariah. Sedangkan untuk UPZ desa itu pihak BAZNAS sendiri yang mengawasi, apabila UPZ desa tidak menyetorkan zakat pertaniannya selama 2 kali panen tanpa ada alasan yang jelas maka ketika desa tersebut meminta bantuan kepada BAZNAS tidak akan diberikan, dan nantinya BAZNAS akan mengedukasi kembali baik itu amilnya maupun masyarakat desanya.

5. Bagaimana model penghimpunan zakat petanian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kebumen guna menarik muzaki ataupun calon muzaki?

**Jawab:** Untuk penghimpunan zakat pertanian sendiri dari BAZNAS berkordinasi dengan Unit Pengumpul Zakat Desa, dimana pengurus UPZ Desa langsung datang kerumah muzaki, melalui acara keagamaan (tahlilan), perkumpulan Rt/Rw, melalui kertas undangan dan juga via whatsapp yang sebelumnya UPZ Desa telah memiliki data muzaki dimasing-masing Desa. Kemudian UPZ Desa menyerahkan perolehan zakat pertanian kepihak BAZNAS bisa datang langsung ataupun transfer melalui bank-bank yang sudah bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Kebumen yaitu ada bank Jateng syariah cabang Kebumen, bank bni, bank BPR Kebumen.

6. Siapa saja yang terlibat dalam proses penghimpunan zakat pertanian?

**Jawab:** Dari pihak BAZNAS sendiri yaitu bapak ketua, saya mba nurus, pengurus Unit Pengumpul Desa, .dan juga muzaki.

7. Adakah Indikator dan Standarisasi BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam penghimpunan zakat pertanian?

**Jawab:** Pasti ada. BAZNAS Kabupaten Kebumen sendiri dalam menjalankan baik itu penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat pastinya harus sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2011. Karena kalau tidak pasti melanggar dan itu ada hukumnya baik secara administratif misalnya saja pencabutan izin, pemberhentian sementara dan ada juga sanksi pidananya. Untuk standarisasi dalam pelaksanaan penghimpunan sendiri y mba, itu BAZNAS Kabupaten Kebumen harus akuntabilitas, amanah, profesional dan transparan.

8. Apa saja kendala yang dihadapi di lapangan terkait penghimpunan zakat pertanian?

**Jawab:** Kendala sendiri yang dihadapi itu pasti ada bukan hanya dilapangan tetapi sebelum dilapanganpun ada mba contohnya perbedaan pendapat antar anggota penghimpunan karena berbeda kepala pasti berbeda pemikiran. Dan untuk dilapangan sendiri itu dimana masing-masing masyarakat itu memiliki latar belakang yang berbeda baik itu dari sisi pendidikan, sifat, pemahaman dan pengetahuan sehingga itu menjadi tantangan buat BAZNAS untuk mempengaruhi masyarakat, dan juga kendala sumber daya manusianya dimana BAZNAS sendiri hanya memiliki anggota 9 itupun setiap anggota memiliki tugas yang berbeda jadi kita membutuhkan volunter untuk bersedia membantu BAZNAS utamanya dalam penghimpunan zakat pertanian, bayangkan saja dari 360 Desa tiap harinya harus mensosialisasikan kepada masyarakat. Oleh karena itu ada beberapa Desa yang belum tersentuh BAZNAS karena itu terkendala SDM, dan waktu juga

9. Apa harapan BAZNAS dalam penghimpunan zakat pertanian di Kabupaten Kebumen?

**Jawab:** Pertama, harapan BAZNAS Kabupaten Kebumen sendiri menyadarkan masyarakat lebih lagi melalui sosialisasi contohnya PNS berjumlah PNS 12.000, PNS Islam 11.300 yang sadar baru 40% buktinya harusnya tiap bulan mendapatkan

1,1 milyar ini baru mendapatkan 500 sampai 600 juta. Kedua, kita sisir lagi sosialisasinya karena ada yang sudah ada UPZ tapi belum aktif supaya lebih sadar dan lebih aktif dan juga tentunya adanya SOP. Desa yang aktif UPZnya ketika meminta bantuan misal bedah rumah atau bantuan-bantuan besar peluang mendapatkannya mudah, dibanding dengan desa yang UPZnya tidak aktif tidak akan diberikan oleh BAZNAS. Jadi BAZNAS sendiri menginginkan masyarakat Kebumen menjadi sadar zakat dan ini menjadi PR kita untuk kedepannya baik zakat PNS dan zakat pertanian untuk mengedukasikan lagi sehingga nantinya Kebumen menjadi daerah yang masyarakatnya sadar akan zakat dan bisa mengentaskan masalah kemiskinan di Kabupaten Kebumen.

**Nama : Bapak Darkim Buluspesantren**

**Jabatan : Pengurus UPZ Desa Buluspesantren**

**Hari/Tanggal: 7 April 2020**

1. Bagaimana UPZ Desa Buluspesantren menghimpun zakat pertanian kepada masyarakat desa?

**Jawab:** UPZ Desa Buluspesantren berdiri sejak tahun 2009, yang mana terlebih dahulu mendapatkan SK dari BAZDA yang sekarang menjadi BAZNAS Kabupaten Kebumen. Dalam menghimpun zakat pertanian kepada masyarakat, pengurus melakukan sosialisasi diforum misal keagamaan dalam acara tahlilan, kemudian safari ramadhan, sebelum panen tiba karena desa Buluspesantren itu panennya dua kali dalam setahun, kemudian kita juga melakukan penyuluhan mba terkait tanam padi, pemupukan jadi kita tidak hanya memungut zakat saja tetapi juga mengedukasi masyarakat, dengan harapan pada saat panen hasil yang didapat banyak dan 10% nya bisa dizakatkan kepada UPZ Desa.

2. Dalam bentuk apa UPZ Desa menyetorkan zakat pertaniannya kepada BAZNAS Kabupaten Kebumen?

**Jawab:** Untuk masyarakat sendiri menyetorkannya dalam bentuk padi ke UPZ Desa kemudian UPZ desa menyetorkan dalam bentuk uang, karena pernah ada Desa yang menyetorkan dalam bentuk beras kepada BAZNAS, namun itu

menyulitkan BAZNAS dan juga tidak efektif dan efisien karena begitu banyak Desa yang ada di Kebumen.

3. Kegiatan apa yang dilakukan BAZNAS untuk membantu UPZ desa dalam hal penghimpunan zakat pertanian?

**Jawab:** BAZNAS sendiri mengadakan BIMTEK (bimbingan teknologi) yaitu pelatihan kepada pengurus UPZ Desa mengenai penulisan laporan penghimpunan kemudian juga sosialisasi terkait program dan juga bantuan-bantuan yaitu ada bedah rumah, beasiswa, kursi roda dll.

4. Apa harapan dari bapak untuk BAZNAS dan juga penghimpunan zakat pertanian kedepannya?

**Jawab:** Saya ingin menjadikan desa Buluspesantren sebagai desa yang memanfaatkan kekayaan desanya secara maksimal salah satunya zakat pertanian sehingga bisa mensejahterakan masyarakat desa, dan saya juga berterima kasih kepada BAZNAS dengan adanya penghimpunan zakat pertanian masyarakat sedikit demi sedikit terbantu, untuk kedepannya saya menginginkan untuk semua masyarakat sadar zakat salah satunya zakat pertanian, bahwa kita mengetahui bahwa Kebumen sendiri memiliki lahan pertanian yang luas apabila dioptimalkan bisa membantu dalam segala bidang baik pemerintahan, pembangunan, pemberdaya kemasyarakatan dan tanggap bencana.

## Lampiran-Lampiran





## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wiji Indahwati  
Tempat, Tanggal lahir : Kebumen, 21 Juni 1998  
Jenis kelamin : Perempuan  
Alamat : Ds. Sidomoro rt.04 rw.02. Buluspesantren, Kebumen  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia

### **Riwayat pendidikan**

1. MI Sulttan Agung Sidomoro Tahun lulus 2010
2. SMP N 4 Kebumen Tahun lulus 2013
3. MAN 2 Kebumen Tahun lulus 2016
4. Masuk UIN Walisongo Semarang Tahun 2016

Semarang, 20 Mei 2020

Penulis,

Wiji Indahwati  
1601036040